

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT HAK NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA
(STUDI KASUS PERCERAIAN DI KOTA LANGSA, ACEH)**

Aceh Lidaug

*Muth Najib Arsyaf, M.Az.
2 Januari 2024*



Oleh:

Ratasya Maharani

NIM: 20421077

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT HAK NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA
(STUDI KASUS PERCERAIAN DI KOTA LANGSA, ACEH)**



Oleh:
Ratasya Maharani
NIM: 20421077

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ratasya Maharani
NIM : 20421077
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAAT HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA (STUDI KASUS PERCERAIAN DI KOTA LANGSA, ACEH)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Ratasya Maharani

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uii.ac.id




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian di Kota Langsa, Aceh)
Disusun oleh : RATASYA MAHARANI
Nomor Mahasiswa : 20421077

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....) 
Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA (.....) 
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....) 

Yogyakarta, 18 Januari 2024



HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Januari 2024
20 Jumadil Akhir 1445

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1499/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023 tanggal 14 September 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ratasya Maharani
Nomor Mahasiswa : 20421077

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : **Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian Di Kota Langsa, Aceh)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ratasya Maharani

Nomor Mahasiswa : 20421077

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAAT HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA (STUDI KASUS PERCERAIAN DI KOTA LANGSA, ACEH)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua dan keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan dalam setiap perjalanan saya mencari Ilmu.

MOTTO

“... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...”

“... Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)...” Al-Baqarah : 233

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA (STUDI KASUS PERCERAIAN DI KOTA LANGSA, ACEH)

Ratasya Maharani

20421077

Kewajiban memberikan nafkah adalah tugas seorang ayah meski kedua pasangan sudah bercerai. Namun, pada realitanya masih banyak didapati pasangan suami istri bercerai dan tugas seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya tidak terealisasi dengan baik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pihak dalam kasus perceraian, bahwa mantan suami mengabaikan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian nafkah anak tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat hak nafkah anak tersebut serta apa saja kategori dan besaran hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif berbasis lapangan, yang datanya diperoleh dari perkara perceraian di Kota Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan fakta yang ada, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Dengan mewawancarai 5 pasangan mantan suami dan istri serta masing-masing anaknya dan hakim Mahkamah Syar'iyah.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian. Pertama, faktor minimnya pendapatan ayah, kedua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban ayah terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, ketiga, kesalahan persepsi ayah terkait hak asuh anak. Untuk kategori nafkah anak yang ditentukan oleh Mahkamah Syar'iyah mencakup 3 hal, biaya kebutuhan harian anak, biaya pendidikan dan kesehatan. Jika besaran biaya kebutuhan harian anak disebutkan jelas dalam putusan Majelis Hakim dengan melihat kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Meskipun demikian, kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan memelihara anak agar tercukupi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci : *Perceraian, Nafkah Anak, Faktor Penghambat Nafkah Anak*

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTOR INHIBITING CHILDREN'S RIGHT TO SUPPORT AFTER DIVORCE OF BOTH PARENTS (DIVORCE CASE STUDY IN LANGSA CITY, ACEH)

Ratasya Maharani

20421077

The obligation to provide was the duty of a father even though both partners were divorced. However, in reality there were still many divorced couples and a father's duty to meet the needs of his children was not well realized. Based on the researcher's interview with one of the parties in the divorce case, that the ex-husband neglected his responsibility to provide for the child. To find out the inhibiting factors of providing for the child, the researcher was interested in knowing what were the inhibiting factors of the child's right to provide and what were the categories and amounts of the right to provide for children after the divorce of both parents determined by the Syar'iyah Court of Langsa City.

This research was a type of qualitative field-based study, where data was obtained from divorce cases in the city of Langsa City and the Langsa Syar'iyah Court. Using an analytical descriptive approach that described existing facts, then analyzed and inferred. By interviewing 5 spouses of ex-husbands and wives and each of their children and the judge of the Shar'iyah Court.

The results showed that there are 3 factors that become obstacles in providing for children after divorce. First, the factor of the lack of income of the father, second, the lack of awareness of the responsibilities and obligations of the father, especially related to the fulfillment of the right to provide for children after divorce, third, Fathers' misperceptions regarding child custody. The category of child support determined by the Shar'iyah Court includes 3 things, the cost of children's daily needs, education and health costs. If the amount of the cost of the child's daily needs is clearly mentioned in the decision of the Panel of Judges by looking at the ability of the father and the needs of the child. However, the father's obligation is to provide for and maintain children to meet the necessities of life.

Keywords: *Divorce, Child Support, Inhibiting Factors for Child Livelihood*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ , أَمَّا بَعْدُ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kesempatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian Di Kota Langsa, Aceh)”. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan selalu menjadi teladan bagi umat manusia hingga saat ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan akademik program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengakui bahwa tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini, dengan mencari narasumber yang dapat penulis hubungi demi memperoleh data yang valid. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala do'a dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku ketua jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI, selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses belajar di bangku perkuliahan dan seluruh staf yang senantiasa melayani segala proses administrasi selama masa perkuliahan hingga penelitian ini.
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa bapak Ibnu Rusydi, Lc dan Pegawai Mahkamah Syar'iyah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian yang penulis teliti.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Edi Wijaya dan Ibu Sutenti serta Papi Mariono yang senantiasa memberi nasehat dan dukungan kepada saya dan adik-adik saya, sekiranya doa dan harapan kalian untuk kami tidak terputus. Terimakasih karena selalu ada buat penulis dan selalu mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis selalu berdoa agar kalian diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya, serta kami anak-anak kalian dapat menjadi seorang yang bermanfaat di masa depan
9. Adik – adik penulis, Almira Ghania Rizkin dan Azkadina Kanzia Nadhifa yang selalu memberikan semangat dan hiburan ketika penulis mengalami kejenuhan dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Muhammad Raihan Syahputra. Terimakasih sudah kebersamai dan mensupport penulis dari awal perkuliahan ini dimulai sampai saat ini.
11. Teman maupun sahabat penulis dari semasa pondok pesantren hingga bangku perkuliahan saat ini Raihan, Lisa.
12. Sahabat pondok saya, Dea, Meisya, Nada, Audy, Alvita, KMP. Semoga jalan yang kita lalui masing-masing adalah yang terbaik untuk kita. Dan semoga kita akan bertemu dengan versi terbaik kita nanti.
13. Teman-teman KKN unit 409 (Rinda, Nurul, Della, Almuna, Abi, Abid, Nasyith) dan Magang (Nisa, Tanwi, Ulya, Luluk, Nani, Muna, Ihklas, Suta,

dan mas Hakim). Terimakasih sudah menjadi bagian dari pengalaman peneliti, semoga kita bisa berkumpul kembali saling berbagai kisah seru di lain waktu.

14. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhshiyah reguler maupun IP angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman berharga yang telah kita lalui selama ini.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas segala kontribusinya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima segala kritik, saran dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas skripsi ini. Sehingga pembaca udah memahami dan dapat merasakan manfaatnya. Terimakasih banyak, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan dan kasih sayangNya kepada kita, aamin.

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ratasya Maharani', with a stylized flourish extending to the right.

Ratasya Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	2
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Penentuan Informan.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
CURRICULUME VITAE	36

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Laporan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Tahun 2020, 47

Tabel 4. 2 Laporan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Tahun 2021, 47

Tabel 4. 3 Laporan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Tahun 2022, 48

Tabel 4. 4 Kasus perceraian di Kota Langsa, 49

Tabel 4. 5 Latar belakang perceraian di Kota Langsa, 51

Tabel 4. 6 Faktor-faktor terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian, 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kategori hak nafkah anak pasca perceraian, 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pernikahan adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahamah. Namun, dalam memperoleh tujuan yang diharapkan bagi setiap pasangan suami istri tidaklah mudah, banyak sekali rintangan yang harus dilewati dan tidak luput dari pertengkaran dan perselisihan yang bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, keegoisan masing-masing pasangan, dan lainnya. Sehingga membuat pernikahan bagi suami istri tidak harmonis lagi, bahkan sampai mengarah kepada perceraian¹.

Perceraian sendiri bukanlah suatu hal yang harus di tempuh untuk memperbaiki masalah bagi pasangan suami istri. Bahkan perceraian yang terjadi bisa menambah persoalan baru yang harus dilaksanakan bagi setiap suami dan istri, ada hak yang harus dilaksanakan seperti salah satunya ada hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang harus di penuhi oleh seorang suami sebagai ayah. Namun jika menurut pasangan suami istri permasalahan yang terjadi tidak dapat diperbaiki lagi, dan tidak bisa dilakukan mediasi bagi keduanya, maka perceraian dapat di lakukan. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

¹ F H Suharto, "Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Perkara Cerai ...," *Ejournal.Uniska-Kediri.Ac.Id* 02 (2022): 16–24.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Maka jika perceraian telah terjadi, persoalan-persoalan yang datang setelahnya adalah terkait hak anak. Anak tetaplah anak dan kedua orang tua harus memenuhi hak dan kewajibannya. Pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ada beberapa akibat hukum putusnya perkawinan dikarenakan perceraian. Yakni “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan”.

Hakikatnya anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wata’ala dalam pernikahan. Banyak pasangan dalam pernikahannya belum dikaruniai seorang anak hingga bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hayat mereka tidak dikaruniai seorang anak. Akan tetapi, banyak juga pasangan yang dikarunia seorang anak malah tidak memenuhi hak dan kewajiban anak sebagai orang tua. Bukan hanya itu, perceraian antara kedua orang tuanya berdampak juga pada anak. Hak dan kewajiban yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik, terhambat dan tidak terpenuhi dengan selayaknya karena perceraian orang tuanya.

Dalam memutuskan perkara gugatan dan permohonan, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi anak serta kemampuan dari si

ayah. Amar putusan tersebut bersifat tetap dengan memutuskan bahwa ayahlah yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anak. Pada dasarnya, meskipun hak asuh anak berada ditangan ibu, seorang ayah haruslah ikut berperan dalam memenuhi nafkah anak tersebut sampai anak dewasa. Meskipun dalam prakteknya, ketika suami istri telah bercerai pemenuhan hak nafkah tidak dilaksanakan oleh ayah dan ibu yang menanggung biaya anak seorang diri, atau bahkan ayah hanya memberikan nafkah dengan jumlah sedikit dari yang diputuskan.

Fenomena terhambatnya hak nafkah anak menjadi isu sosial yang terjadi di masyarakat. Idealnya, putusan yang sudah di tetapkan harus dilaksanakan dengan baik, agar anak mendapatkan haknya. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang faktor terhambatnya nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua. Selama tahun 2020 hingga 2022 terdapat 949 kasus perceraian baik itu cerai gugat dan cerai talak. Dalam kasus perceraian ini tentu menimbulkan hukum, yakni salah satunya terkait hak nafkah anak pasca perceraian. Lebih dari itu, berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pihak dalam kasus perceraian, bahwa mantan suami mengabaikan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Padahal dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Bab X terkait hak dan kewajiban orang tua dan anak, yaitu “(1) Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin

atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan, peneliti merasa terdorong untuk melanjutkan penelitian ini dengan lebih mendalam. Dalam upaya memahami secara menyeluruh berkaitan dengan masalah yang melibatkan nafkah anak pasca perceraian kedua orangtua, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak nafkah anak. Dalam konteks spesifik ini, peneliti tertarik untuk merumuskan sebuah studi kasus yang berfokus pada perceraian di Kota Langsa, Aceh. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan terungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat utama dalam pemberian nafkah anak setelah perceraian, menggali perspektif orangtua terkait keterbatasan finansial dan aspek hukum yang mungkin mempengaruhi kewajiban memberikan nafkah. Dengan demikian, judul yang diusulkan adalah "Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua: Studi Kasus Perceraian di Kota Langsa, Aceh".

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penghambat hak nafkah seorang anak pasca perceraian kedua orang tua?
2. Apa saja kategori dan besaran jumlah nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, peneliti kelompokkan dalam beberapa poin, yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor penghambat hak nafkah seorang anak pasca perceraian kedua orang tua.
- b. Untuk mengetahui kategori dan besaran jumlah nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu bagi civitas akademika khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah terkait hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dunia pendidikan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi masyarakat perihal hak nafkah bagi seorang anak setelah kedua orang tuanya bercerai.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistem pembahasan yang runtut. Secara umum pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan yang terakhir bagian akhir. Dari tiga bagian tersebut, ada lima bab yang setiap bab mempunyai pembahasan tersendiri sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian. Bab ini merupakan pengantar bagi gambaran awal dari penelitian yang akan dikaji selanjutnya.

Bab Kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang mempunyai sub-sub bahasan yaitu : Pengertian Perceraian, Akibat Hukum Putusnya Perkawinan, Pengertian Nafkah Anak, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian, Syarat Wajib Nafkah Anak. Di dalam kajian pustaka terdapat sub-sub mengenai penjelasan tentang penelitian terdahulu dan landasan-landasan untuk penelitian terkait faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

Bab Ketiga, pembahasan dalam bab ini adalah terkait metode penelitian yang akan digunakan nantinya dan mencakup di dalamnya yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik

penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab Keempat, berisi muatan skripsi yang akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Analisis Faktor Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian di Kota Langsa,Aceh).

Bab Kelima, bagian akhir dari skripsi yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran penting sebagai bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sudah ada yang membahas terkait hak nafkah seorang anak pasca perceraian, namun fokus penelitiannya berbeda. Penelitian ini berfokus pada Analisis Faktor Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian Di Kota Langsa, Aceh). Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan peneliti terdahulu, berikut hasil dari sudut pandang peneliti terdahulu terkait hak nafkah anak pasca perceraian:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis (2022) yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Pembahasan dalam jurnal ini adalah tentang pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang belum dilaksanakan oleh suami bahkan menghiraukan putusan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah karena mantan suami kurang memahami dan sadar betul terkait hukum, faktor ekonomi, sukarnya komunikasi

antara mantan suami dan mantan istri, mantan suami telah menikah, dan eksekusi mahal dan memakan waktu.²

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis dengan penelitian ini terletak pada kajian yang dibahas. Penelitian sebelumnya hanya membahas hak nafkah anak pasca perceraian dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama, sedangkan peneliti yang akan dikaji membahas faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ondra Aiko (2021) yang berjudul “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)”. Adapun hasil dari pembahasan jurnal ini adalah bahwa pemberian hak anak pasca perceraian tidak dipenuhi oleh ayahnya (mantan suami) dikarenakan minimnya pengetahuan terkait hukum atau sebab si ayah sengaja melepas tanggungjawabnya. Namun demikian dalam kasus ini tidak ada yang menuntut hak anak tersebut, yang disebabkan karena lagi-lagi minimnya pengetahuan terkait hukum dan tingginya toleransi masyarakat sekitar.³

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dikaji yakni terdapat pada objek pembahasannya. Penelitian yang ditulis oleh Ondro Aiko ini memfokuskan pada objek Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang

² Muhammad Azani and Cysillia Anggraini Novalis, “Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59.

³ Ondra Aiko, “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kab. Solok Selatan),” *Al-ahkam* 14, no. 1 (2021): 1–13.

Diateh Kabupaten Solok Selatan, sedangkan penelitian yang akan dikaji memfokuskan pada anak yang kedua orang tuanya bercerai di Kota Langsa, Aceh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah (2023) yang berjudul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn)”. Adapun hasil pembahasan penelitian tersebut adalah bahwa hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan konsep hukum progresif, yakni hakim tidak hanya mempertimbangkan dalil hanya memandang dari teksnya saja melainkan dari konteksnya juga. Kemudian dalam putusannya, sang mantan suami harus memberikan hak nafkah anak (*haḍhanah*) sebagai upaya perlindungan hukum oleh hakim serta berdasar pada kemanusiaan.⁴

Perbedaan penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan dikaji adalah terletak pada pembahasannya. Jika penelitian tersebut membahas terkait pertimbangan hakim pada hukum progresif dan upaya perlindungan hak anak pasca perceraian, maka penelitian yang akan dikaji membahas apa saja faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Joy Agustisn Irawan (2021) yang berjudul “Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pasca perceraian pemenuhan hak nafkah anak didominasi oleh ibunya,

⁴ Sartika Novi, “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn),” *skripsi* 4, no. 1 (2023): 88–100.

terlepas bahwa sang ayah yang seharusnya bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Namun penetapan ini tidak dilaksanakan oleh sang ayah, dikarenakan beberapa faktor yakni, faktor ekonomi, faktor bahwa sang ibu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta faktor komunikasi.⁵

Perbedaan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Joy Agustisn Irawan adalah pada fokus penelitian yang dikaji. Penelitian sebelumnya berfokus pada kesadaran hukum pada orang tua dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian, sedangkan penelitian yang akan dikaji berfokus pada faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Eka Dewi Adnan, dkk (2022) yang berjudul “Efektifitas Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)”. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama sungguminasa terkait hak nafkah anak pasca perceraian dengan melihat kemampuan perekonomian mantan suami yang berhubungan dengan pekerjaan dan gaji. Jadi hakim memutus perkara hak nafkah anak dengan mempertimbangkan penghasilan sang ayah. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penafkahan

⁵ Joy Agustian Irawan, “Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda” (2021): 5–6.

anak oleh sang suami yaitu faktor ekonomi, faktor penghasilan ibu yang mencukupi, serta faktor komunikasi.⁶

Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian di atas berfokus pada pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara di pengadilan sungguminasa, sedangkan penelitian yang akan dikaji berfokus pada faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Nadiyah (2022) yang berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Adapun hasil dari pembahasan pada penelitian tersebut adalah bahwa pemenuhan nafkah pada anak dalam hal pendidikan dan pemeliharannya sangat berperan penting dalam kualitas fisik, mental dan sosial anak. Merupakan kewajiban bagi ayah untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuannya sebagai akibat hukum dari perceraian. Namun, masih terdapat ayah yang sengaja melalaikan kewajibannya tersebut. Dengan begitu, eksekusi di Pengadilan Agama dapat dilakukan untuk mendapatkan hak si anak, akan tetapi biaya yang diperlukan untuk mengajukan permohonan eksekusi sangat besar.⁷

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nadiyah dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada metode penelitiannya. Metode yang digunakan ada

⁶ Eka Dewi Adnan, “Efektifitas Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

⁷ Nadiyah Nadiyah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Malaysia Indo,” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2022): 103–110.

metode penelitian normatif, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghubungkan dengan fenomena sosial.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Fitriani dkk (2022) yang berjudul “Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLg)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan Pasal 41 dengan memandang parameter usia dan kemampuan ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dari gugatan rekonsvansi dan kemampuan si bapak untuk memenuhi nafkah anak juga dari segi usia si anak yang mana si bapak harus memberikan nafkah kepada ketiga anaknya dan satu anak lagi sudah dinggap dewasa dan si bapak tidak harus memenuhinya lagi, 3) Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dari kebutuhan anak, kemampuan ibu (mantan istri) dan bapak (mantan suami).⁸

Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang akan dikaji terdapat pada objek penelitiannya. Objek penelitian di atas berfokus pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLg,

⁸ Fitriani, Budi Kisworo, and Jumira Warlizasusi, “Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor:371/Pdt.G/2021/Pa.LLg),” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/352>.

sedangkan penelitian yang akan dikaji memfokuskan pada anak yang kedua orang tuanya bercerai di Kota Langsa.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Luqman Asshidiq (2022) dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Dukuh Gandurejo, Desa Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen belum sesuai dengan pemenuhan hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 tentang pengasuhan dan pembiayaan anak, juga tentang nafkah anak yang diatur dalam Pasal 156, padahal teorinya ayah berkewajiban untuk memberikan hak nafkah kepada anak akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, yaitu perceraian.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dikaji adalah pada pembahasannya. Penelitian diatas membahas terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian yang belum sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014, sedangkan pembahasan yang akan dikaji terkait faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

⁹ Muhammad Luqman Asshidiq, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Hakim* (n.d.): 32–33.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”. hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam melaksanakan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Kecamatan Babadan terdapat dua kategori, yaitu pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu dan pemenuhan hak nafkah anak yang dibantu oleh keluarga dari pihak ibu. Dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI serta Fiqh, karena pada dasarnya pemenuhan hak anak pasca perceraian ditanggihkan kepada ayahnya. Namun dalam penerapannya ayah masih tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga sang ibulah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan Fiqh membolehkan hal ini.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terdapat pada pembahasannya. Penelitian diatas membahas bahwa Ibulah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya pasca perceraian. Sedangkan penelitian yang akan diteliti terkait dengan faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Nurul Mudia Miniar Witma (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus

¹⁰ Yusron Ihza Mahendra, “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan,” *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.

Pengadilan Agama Tembilahan)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengajuan permohonan untuk menuntut mantan suami agar memberikan nafkah anak pasca perceraian tidak dilakukan sang mantan istri, dikarenakan kurangnya pemahaman hukum serta mantan istri yang hanya bermusyawarah secara kekeluargaan dengan pihak mantan suami tanpa ada penuntutan lebih lanjut, sehingga sang mantan suami tidak perlu merasa memenuhi kewajibannya. Dalam putusan di Pengadilan Agama Tembilahan mewajibkan mantan suami untuk memenuhi hak nafkah anak, akan tetapi dalam implementasinya tidak dilakukan oleh sang mantan suami yang disebabkan karena faktor ekonomi serta tidak adanya pengawasan dari pengadilan agama untuk memastikan bahwa pemenuhan hak nafkah anak sudah terpenuhi atau belum.¹¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dikaji adalah pembahasannya. Penelitian diatas membahas terkait pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian yang tidak dipenuhi oleh mantan suami, dan mantan istri tidak mengajukan permohonan dikarenakan kurangnya pemahaman terkait hukum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah tentang faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

Kesebelas, Thesis yang ditulis oleh Dewi Yulianti (2018) yang berjudul “Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah

¹¹ N M M Witma, “Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)” (2021): 73–74, <https://repository.uir.ac.id/8144/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8144/1/171010041.pdf>.

(Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang). Hasil dari penelitian tersebut adalah Para hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang, dalam menetapkan besarnya mut'ah dan nafkah iddah, umumnya mengambil pedoman dari prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan kepatutan. Mereka cenderung mempertimbangkan kemampuan suami, sesuai dengan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Seorang hakim juga menggunakan konsep masalah mursalah, yang bertujuan untuk menjaga dan mendorong kemaslahatan. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan ijtihād hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang dalam menentukan besarnya mut'ah, termasuk fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, usia pernikahan, masalah yang timbul, mahar, dan kesepakatan yang mungkin telah dibuat di luar pengadilan. Demikian pula, dalam menentukan besarnya nafkah „iddah, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang serupa seperti fakta persidangan, usia perkawinan, masalah yang muncul, serta kesepakatan di luar pengadilan¹².

Perbedaan dengan skripsi yang akan dikaji adalah bahwa pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan faktor apa saja yang menjadi penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua bukan tentang nafkah iddah dan mut'ah.

¹² D Yulianti, *Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)* (repository.radenintan.ac.id, 2018), 90-93 <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4142>.

Kedua belas, Skripsi yang ditulis oleh Rika Ayu Puspita (2020) yang berjudul “Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut’ah Dan Nafkah Iddah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam menafsirkan Pasal 160 KHI, hakim memberikan penjelasan nilai kepatutan dapat diartikan sebagai kelayakan, kesesuaian, kecocokan dan kepantasan. Hal tersebut dapat dilihat dengan bagaimana kehidupan istri selama menikah dari keterangan para saksi pada saat proses persidangan, kemudian diambil pertimbangannya untuk menentukan berapa besaran mut’ah dan nafkah iddah yang layak didapatkan mantan istri. Sedangkan kesanggupan seorang suami akan di nilai berdasarkan profesi pekerjaannya dan penghasilan yang di peroleh, hal ini akan di jadikan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk menetapkan berapa besaran nafkah yang harus di berikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah perceraian. Hal ini di lakukan oleh hakim agar tidak memberatkan kedua belah pihak, baik mantan suami maupun mantan istri. sedangkan ketetapan menurut mut’ah terdapat pertimbangan lain yang akan di lihat berdasarkan jangka umur pernikahan antara keduanya. Karena jika berdasarkan mut’ah, pernikahan yang umurnya baru satu tahun dengan perbandingan pernikahan yang sudah sepuluh tahun akan berbeda pula besaran nafkah yang di berikan. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari berdasarkan pada kesanggupan pihak mantan suami¹³.

¹³ R A Puspita, *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang*

Perbedaannya, bahwa penelitian yang akan dikaji membahas faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari “cerai” yang artinya pisah, putus sebagai pasangan suami istri, talak. Kemudian perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Dalam fiqh perceraian disebut juga dengan talak, talak berasal dari kata “*itlaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut agama istilah talak yakni melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suatu perkawinan.

Menurut Al-Jaziri, talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.¹⁴

Umumnya, kata “talak” dalam istilah fiqh memiliki makna yaitu “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang

Penetapan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah (repository.metrouniv.ac.id, 2020), 70-72 [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1296/1/RIKA_AYU_PUSPITA - Perpustakaan IAIN Metro.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1296/1/RIKA_AYU_PUSPITA_-_Perpustakaan_IAIN_Metro.pdf).

¹⁴ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009).12-15

ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri”. Selain itu, talak juga memiliki arti khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.¹⁵

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. “Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Bahwa putusnya perkawinan tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan perkawinan. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan, yakni¹⁶:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri, yakni ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Adanya kematian ini menyebabkan putusnya perkawinan dengan sendirinya.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan yang dapat disampaikan melalui kata-kata, tulisan, atau isyarat, seperti dalam talaq, *ila'*, dan *zhihar*.
- c. Putusnya perkawinan atas keinginan istri mungkin terjadi ketika istri merasa tidak mampu melanjutkan perkawinan karena ada aspek negatif

¹⁵ Syaifuddin, M, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta. Sinar Grafika.15

¹⁶ Supriatna, *Fikih Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009). 120

dalam hubungan dengan suaminya, sementara suaminya menolak untuk bercerai.

- d. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim, yang merupakan pihak ketiga dalam hal ini, bisa terjadi setelah melihat bahwa hubungan perkawinan suami dan istri tidak dapat dilanjutkan, dan hal ini dikenal sebagai *Fasakh*.

Dalam hal ini putusnya perkawinan berarti putusnya hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga baik keduanya tidak lagi dapat menjalankan status perkawinan tersebut dalam satu hubungan rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan bukan berarti hubungan keduanya terputus, apalagi selama berumah tangga memiliki anak-anak dalam perkawinannya.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum islam, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam 3 hal seperti yang tercantum dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974, sebagai berikut¹⁷ :

- a. Karena kematian
- b. Perceraian dan

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).44-45

c. Atas putusan Pengadilan

Selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat 1 disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam hal ini, Perceraian menurut hukum islam yang telah di positifkan kedalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan kedalam PP No.9 Tahun 1974 mencakup¹⁸:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang permohonan cerainya diajukan oleh dan melalui inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan melalui inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan 36 PP No. 9 Tahun 1975).

2. Akibat Hukum Putusnya Perceraian

¹⁸ Syaifuddin. M, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta. Sinar Grafika 19-20

Dalam Undang-Undang Perkawinan ada beberapa hal yang sudah ditentukan terkait akibat-akibat yang timbul pasca putusnya perceraian, yakni¹⁹ :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban yang dimaksud yaitu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menurut Hukum Islam akibat putusnya perkawinan antara suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut :

- a. Mantan suami harus menjamin kelangsungan hidup mantan istri dan anak-anaknya.
- b. Selama mantan istri melakukan masa iddah, maka wajib suami memberikan nafkah berupa sandang, pangan dan papan untuk mantan istrinya. Selain itu mantan suami juga diharuskan memberikan mut'ah atau memberikan uang ataupun harta benda sebagai bukti perkawinan berlangsung.

¹⁹ Twi Dinuk Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM, 2020).38-40

- c. Jika putusnya perkawinan terjadi akibat ketidaktaatan seorang istri kepada suami, seperti perselingkuhan, dan sebagainya. Maka mantan suami tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan kecuali bantuan iddah dan mut'ah.

Di dalam Pasal 156 KHI juga menjelaskan akibat terjadinya perceraian, maka²⁰:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan haḍhanah dari ibunya, kecuali ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan haḍhanah dari ibunya.

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

- c. Apabila pemegang haḍhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak haḍhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak haḍhanah pula.
- d. Semua biaya haḍhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut sudah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai haḍhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c dan d.
- f. Pengadilan juga dapat dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut padanya.

Adapun akibat putusnya perkawinan terhadap anak yang belum dewasa, maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi²¹:

²¹ Ibid.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Hukum islam mewajibkan kepada orang tua masing-masing anak untuk melaksanakan tanggung jawab tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak serta segala sesuatu keperluan anak yang bersifat materil yaitu mafkah anak, pengasuhan anak, mengasuh anak, maupun yang bersifat immaterial yaitu curahan kasih sayang, penjagaan dan perlindungan, pendidikan untuk perkembangannya, serta sebagainya.

3. Pengertian Nafkah Anak

Secara etimologi, nafkah berasal dari Bahasa Arab yaitu *انفق ينفق* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan atau membiayai²². Secara terminologi nafkah adalah suatu kewajiban untuk memberikan harta untuk keberlangsungan hidup. Dalam definisi menurut para ulama, nafkah adalah

²² Ahad R Hadiano, "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraia Perspektif Hukum Islam" 4, no. 1 (2023): 88–100, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66369>.

belanja kebutuhan pokok yang termasuk di dalamnya sandang, pangan dan papan²³. Dalam hal ini nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya yang mencakup kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pakaian, meskipun wanita tersebut memiliki kekayaan sendiri.

Pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak hanya kepada istrinya saja, melainkan juga kepada keluarganya termasuk anak-anaknya. Yang mana keperluan hidup anaknya sampai dengan pendidikannya termasuk kedalam hak nafkah anak. Bahkan jika kedua orang tua telah berpisah atau bercerai, mereka tidak boleh mengabaikan hak anak untuk menerima nafkah. Seperti dalam kasus pernikahan, perceraian memiliki konsekuensi hukum terhadap anak-anak yang merupakan hasil dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka demi masa depan mereka yang lebih baik²⁴.

a. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Anak

²³ Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani, "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 1 (2022): 452–455.

²⁴ M Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).28-32

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjaka”.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan ma’ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seseorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Pemberian nafkah ayah pada anaknya seperti mencukupi nafkah untuk dirinya sendiri.

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُبِنْتَ عَثْبَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَاسُفِيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَحْذُتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ : حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ (متفق عليه)

*“Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, ”Hindun binti Utbah masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, ”wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Rasulullah bersabda, “ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘uf”.*²⁵

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si ayah, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Ukuran nafkah yang diberikan pada anak adalah meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan anak, serta susuan jika masih membutuhkan susuan. Yang menjadi ukuran kewajiban nafkah anak adalah standar kebutuhan anak yang berlaku umum pada suatu negara. Ukuran tersebut oleh ulama disandarkan pada hadis Hindun diatas yang boleh mengambil harta suaminya untuk kebutuhan Hindun sebagai istri dan kebutuhan anaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Kewajiban nafkah ini sampai anak baligh atau sampai anak sudah dapat mencari nafkah dengan sendirinya.

²⁵ Hadianto, “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraia Perspektif Hukum Islam.”

c. Ijma'

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah. Adapun kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja ketika masih anak-anak atau telah besar namun tidak mendapatkan pekerjaan
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah
- 3) Kewajiban memberi nafkah pada anak hilang jika anak sudah dewasa dan mampu memenuhi nafkah anak sendiri. Dalam kompilasi hukum islam pasal 156 (d) disebutkan tentang batas pemberian *haḍhanah* dan nafkah tersebut sampai anak mampu mengurus sendiri sekitar usia 21 tahun²⁶.

²⁶ Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*.47

Menurut Malikiyah nafkah itu menjadi kewajiban ayahnya sendiri. Serta kadar nafkah yang dibebankan kepada ayah tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim dan kondisi ayah.

Para ulama telah mencapai kesepakatan mengenai kewajiban memberikan nafkah, namun terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai jumlah atau besarnya nafkah yang harus diberikan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa "Nafkah untuk istri harus disesuaikan dan dihitung berdasarkan situasi."

Terkait dengan masalah ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa "Bagi individu yang kurang mampu dan berada dalam kondisi kesulitan, nafkahnya setara dengan satu mud. Sementara bagi mereka yang hidup dalam kemudahan, nafkahnya adalah dua mud, dan untuk yang berada di antara dua situasi tersebut, nafkahnya setara dengan satu setengah mud."²⁷

4. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

Saat terjadi perceraian, penting untuk memperhatikan kewajiban terkait dengan biaya nafkah anak, yang mencakup semua kebutuhan mereka. Dalam Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua harus memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat serta mengelola harta anak-anak mereka yang masih di bawah umur

²⁷ Hadianto, "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam."h,23

atau di bawah pengampuan. Jika seorang ayah atau kedua orang tua tersebut gagal menjalankan kewajiban mereka dalam merawat dan mendidik anak-anak setelah perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan permohonan perwalian untuk anak-anak tersebut. Hal ini bertujuan agar pengadilan dapat memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga, hingga anak-anak mencapai kedewasaan atau bisa mandiri. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan perceraian. Orang tua masih harus memenuhi kewajiban seperti memberikan biaya hidup anak, memberikan tempat tinggal yang layak, serta menyediakan semua yang diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 149 d KHI bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.²⁸

Disebutkan juga dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974²⁹

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, vol. 1, p. .

²⁹ Republic of Indonesia, “1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” 4, no. 1 (1974).

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Penjelasan lainnya terkait nafkah yang wajib diberikan ayah kepada anak dalam Pasal 105 KHI, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

5. Syarat Wajib Nafkah Anak

Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, terutama ayah yang memiliki beberapa syarat, yaitu :

- a. Anak-anak yang membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.
- b. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- c. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Dengan adanya syarat-syarat diatas, apabila anak-anak faqir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, kewajiban ayah gugur dalam memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang bekerja dikarenakan sakait atau kelemahan lainnya, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya dan dia tidak terpaksa untuk mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin nafkahnya menjadi kewajiban suaminya.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang telah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi, kewajibannya dalam memberikan nafkah anaknya tetap tidak gugur. Melainkan ibu anak-anak tersebut berkemampuan dan mempunyai penghasilan yang cukup daripada ayah, maka ibu dapat membantu memberikan nafkah kepada anak-anaknya³⁰.

6. Indikator Terhambatnya Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Penting untuk mengutamakan hak nafkah anak sebagai prioritas utama dalam situasi perceraian. Jika ada kekhawatiran bahwa hak nafkah anak terganggu, langkah mencari solusi yang memperhatikan kepentingan terbaik

³⁰ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.65

anak menjadi krusial. Bantuan dari ahli hukum atau mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik terkait nafkah anak pasca perceraian.

Terdapat beberapa indikator atau ciri-ciri terhambatnya hak nafkah pasca perceraian, di antara indikator tersebut berupa³¹:

- a. Keterbatasan Keuangan: Jika salah satu dari orang tua tidak mampu memberikan nafkah yang memadai bagi anak setelah perceraian, hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan dan kebutuhan anak.
- b. Kurangnya Akses Kesehatan dan Pendidikan: Terbatasnya dana yang diberikan untuk anak pasca perceraian dapat menghambat akses mereka ke layanan kesehatan yang layak atau pendidikan yang berkualitas.
- c. Perubahan Gaya Hidup Anak: Jika secara tiba-tiba ada penurunan standar hidup anak, seperti kehilangan akses pada kegiatan atau fasilitas yang biasa mereka nikmati, ini bisa menjadi indikator terhambatnya nafkah.
- d. Ketegangan Psikologis: Ketidakstabilan keuangan atau perubahan kondisi hidup yang drastis pasca perceraian bisa menyebabkan ketegangan emosional pada anak, seperti kekhawatiran atau kecemasan tentang masa depan.
- e. Kurangnya Perhatian Orang Tua: Jika orang tua yang bersangkutan sibuk menyelesaikan masalah perceraian dan tidak memberikan perhatian yang

³¹ Gushairi, S.H.I, MCL, Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan). Jurnal, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

cukup pada kebutuhan fisik, emosional, atau psikologis anak, hal ini dapat menjadi ciri terhambatnya nafkah anak.

- f. Perubahan Pola Asuh: Adanya perubahan signifikan dalam pola asuh, seperti ketidakhadiran salah satu orang tua atau pengurangan waktu yang dihabiskan bersama anak, bisa menjadi tanda terhambatnya nafkah anak pasca perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka dari itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen³². Karena data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini di peroleh dari lapangan yaitu di Kota Langsa, Aceh.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis langsung menangkap permasalahan pada saat penelitian dilakukan, kemudian mengolah dan menganalisis hasil penelitian untuk menarik kesimpulan³³.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.2

³³ Latifah Uswatun Khasanah, "Penelitian Kualitatif: Teknik Analisis Data Deskriptif," *DQLab*, last modified 2021, <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini terletak Kota Langsa, Aceh. Kemudian, tempat di lakukannya wawancara bersama pihak lembaga terdapat pada Mahkamah Syar'iyah kota Langsa, dengan latar sejarah singkat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut: Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa bagian dari sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh, terbentuk seiring masuknya Islam ke daerah tersebut pada abad ke-3 Hijriyah. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1957, dibentuklah Mahkamah Syar'iyah Langsa serta pengadilan agama lain di Aceh. Meski kemudian peraturan ini diganti oleh peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 untuk keseragaman hukum di seluruh Indonesia. Meskipun terpaksa dan disebabkan desakan rakyat, kedua peraturan ini menjadi dasar bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa. Setelah melalui berbagai perpindahan tempat, kini Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki gedung sendiri di jalan Prof. A. Majid Ibrahim, memudahkan akses masyarakat dalam menyelesaikan kasus di wilayahnya. Wilayah wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terbatas hanya pada Kota Langsa, tidak mencakup kasus di luar wilayah tersebut.

C. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan suami istri yang sudah bercerai serta anak-anaknya, yang menjadi tanggung jawab seorang ayah, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat hak nafkah anak pasca perceraian. Serta Hakim Mahkamah Syar'iyah untuk mengetahui besaran nafkah anak pasca perceraian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelusuran dan penelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal, penelitian terdahulu, website dan lainnya sebagai bahan pendukung penelitian.

D. Informan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat hak nafkah seorang anak pasca perceraian kedua orang tua. Maka penelitian ini memilih 5 pasang mantan suami istri beserta anaknya.

Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kategori dan besaran jumlah nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, dalam hal ini peneliti memilih

Hakim Mahkamah Syar'iyah yaitu Bapak Ibnu Rusydi, Lc sebagai pihak yang mengadili dan memberikan putusan dalam pertimabangannya terhadap nafkah anak.

E. Teknik Penentuan Informan

Adapun Teknik dalam penentuan Informan Peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling, di mana informan akan diambil secara acak berdasarkan kisi-kisi atau batas-batas yang telah ditentukan peneliti. Kemudian adapun kategori dari Purposive Sampling pada teknik pengumpulan informan yang peneliti gunakan yaitu Kasus Kritis dengan urutan:

1. Tahapan pertama, akan dilakukan tinjauan langsung dengan mewawancarai informan utama yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah
2. Tahapan kedua, akan di lakukan observasi lapangan secara langsung dengan melihat dan meninjau tempat penelitian di adakan.
3. Melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan lembar evaluasi.
4. Apabila data lapangan yang di terima di rasa kurang, maka peneliti akan mencari informan tambahan.

Informan akan diambil dengan kriteria khusus sebagai syarat populasi, yakni terhambatnya nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua. Alasannya ditetapkan kriteria tersebut adalah karena perceraian yang terjadi tidak hanya

menimbulkan hukum terkait hak nafkah anak, melainkan juga terkait hak asuh anak, nafkah 'iddah dan mut'ah atau hal lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data primer. Observasi dilakukan dengan cara mengamati obyek yang merupakan sumber utama data. Peneliti terjun langsung ke tempat atau lokasi penelitian untuk menggali data-data yang ada di lapangan dengan pengamatan secara partisipatif.

Pada tahap observasi, peneliti melakukan kegiatan pengamatan dan pengenalan lapangan penelitian yaitu Kota Langsa, Aceh, Desa Paya Bili II. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data lapangan yang valid karena dapat di lihat, di rasakan dan di dengar langsung oleh peneliti sendiri.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari informan agar diperoleh informasi yang lengkap, mendalam serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka dan via telepon, sehingga gerak, mimik

dan suara responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Pada tahap pelaksanaan wawancara, peneliti mengawalinya dengan menyusun instrumen penelitian, hal ini menjadi salah satu kerangka pengambilan data penelitian dengan menerapkan metode kualitatif. Kemudian di lanjutkan dengan pertemuan dan melakukan wawancara secara langsung (face to face) dan tidak langsung (via WhatsApp) antara peneliti dan informan penelitian yang sudah peneliti tentukan sebelumnya sehingga data wawancara yang di peroleh sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan sebagai bukti untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen literatur dan berguna untuk dijadikan bahan keterangan mengenai suatu hal yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Pada penelitian kualitatif, data yang telah

dikumpulkan dan didapatkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan tahapan sebagai berikut³⁴ :

1. Reduksi data, yakni proses pemilihan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan ketika melakukan penelitian lapangan.
2. Penyajian data, yakni proses penyajian data-data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi.
3. Penarikan kesimpulan, yakni mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian.

H. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, untuk mengetahui keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada³⁵. Jika melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan

³⁴ Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).30-35

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 125.

data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data ³⁶ .

Triangulasi teknik adalah pengamatan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila ternyata diperoleh situasi yang berbeda maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar³⁷.

³⁶ Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hal. 289.

³⁷ Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hal. 289.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Perceraian di Kota Langsa

a. Deskripsi kasus-kasus perceraian di Kota Langsa

Perceraian merupakan proses legal yang mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri, seringkali karena perbedaan yang tak bisa diselesaikan, komunikasi yang buruk, ketidakcocokan nilai, ketidaksetiaan, atau perubahan signifikan dalam kehidupan personal atau profesional. Proses perceraian melibatkan tindakan hukum yang bervariasi di setiap yurisdiksi, umumnya termasuk pengajuan dokumen resmi dan perundingan terkait pembagian harta serta tanggung jawab terhadap anak, jika ada. Perceraian juga melibatkan dampak emosional yang luas, bukan hanya pada pasangan yang bercerai tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sosial yang terlibat. Kebanyakan orang mencari bantuan konseling atau dukungan psikologis untuk mengatasi dampak psikologis dari perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan data statistik yang berasal dari Mahkamah Syar'iyah yang menggambarkan jumlah perceraian dalam

dua kategori utama, yakni cerai talak dan cerai gugat. Dalam tahun 2020 sampai 2022 perceraian gugat mencatatkan angka tertinggi dengan jumlah kasus yang dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4. 1 Laporan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Tahun 2020

NO	BULAN	DI TERIMA		DI PUTUS	
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	JANUARI	8	42	5	11
2	FEBRUARI	12	29	4	26
3	MARET	7	25	12	21
4	APRIL	0	0	3	19
5	MEI	0	1	3	10
6	JUNI	11	58	8	29
7	JULI	7	29	2	44
8	AGUSTUS	5	23	6	14
9	SEPTEMBER	6	27	6	23
10	OKTOBER	3	14	7	26
11	NOVEMBER	11	23	4	17
12	DESEMBER	0	4	5	15
13	TOTAL	70	275	65	255

Tabel 4. 2 Laporan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Tahun 2021

NO	BULAN	DI TERIMA		DI PUTUS	
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	JANUARI	16	38	1	13
2	FEBRUARI	5	33	14	29
3	MARET	4	30	5	29

4	APRIL	3	14	4	19
5	MEI	8	23	3	6
6	JUNI	4	38	4	42
7	JULI	2	11	3	17
8	AGUSTUS	6	30	5	20
9	SEPTEMBER	4	17	3	16
10	OKTOBER	4	11	6	20
11	NOVEMBER	8	28	3	18
12	DESEMBER	4	12	8	33
13	TOTAL	68	285	59	262

**Tabel 4. 3 Laporan Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa
Tahun 2022**

NO	BULAN	DI TERIMA		DI PUTUS	
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	JANUARI	9	28	4	8
2	FEBRUARI	9	28	11	27
3	MARET	5	26	6	26
4	APRIL	3	9	2	16
5	MEI	4	23	1	14
6	JUNI	7	27	5	31
7	JULI	7	23	3	16
8	AGUSTUS	8	19	12	22
9	SEPTEMBER	6	26	1	21
10	OKTOBER	5	17	8	22
11	NOVEMBER	10	17	11	18
12	DESEMBER	2	8	6	17
13	TOTAL	75	251	70	238

Peneliti melanjutkan penelitian yang lebih mendalam terkait sejumlah insiden perceraian yang tercatat di Kota Langsa. Hasil

temuan dari penelitian ini kemudian disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Kasus perceraian di Kota Langsa

NO	ASPEK YANG DI TELITI	TEMUAN
1	Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun di kota langsa	<p>a. Problem ekonomi keluarga menjadi faktor utama yang terjadi pada kasus perceraian.</p> <p>b. Faktor yang menyebabkan peningkatan angka perceraian setiap tahunnya adalah persoalan nafkah</p> <p>c. Rentang umur pasangan yang bercerai di angka 20-30 tahun dengan usia pernikahan yang masih tergolong muda.</p>
2	Solusi yang di hadirkan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah & pihak Keluarga	<p>a. Melakukan mediasi sebagai bentuk urutan persidangan</p> <p>b. Mediasi keluarga pasangan dengan mempertemukan</p>

		kembali keluarga besar atau orang tua suami dan keluarga besar atau orang tua istri untuk membicarakan problem yang tengah terjadi.
--	--	---

b. Latar Belakang Perceraian

Perceraian bukan hanya mengenai aspek emosional dan sosial, melainkan juga melibatkan implikasi hukum yang signifikan. Hal ini mencakup proses pembagian harta dan aset, kesepakatan finansial, serta peraturan terkait hak dan tanggung jawab terhadap anak apabila ada dalam perceraian. Pihak yang terlibat seringkali membutuhkan bantuan profesional seperti pengacara untuk memahami dengan jelas hak-hak mereka serta menavigasi proses perceraian dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi banyak individu, perceraian seringkali menjadi langkah terakhir setelah usaha-upaya untuk memperbaiki hubungan tidak berhasil. Walaupun merupakan proses yang menantang, bagi sebagian orang, perceraian menjadi awal dari perjalanan baru menuju kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi yang lebih baik.

Peneliti melanjutkan penelitian yang lebih mendalam terkait hal-hal apa saja yang melatar belakangi sebuah perceraian yang tercatat di Kota Langsa. Hasil temuan dari penelitian ini kemudian disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Latar belakang perceraian di Kota Langsa

NO	ASPEK YANG DI TELITI	TEMUAN
1	Faktor-faktor internal yang menyebabkan perceraian di Kota Langsa	a. Nafkah b. Perselingkuhan c. Perbedaan pendapat antara suami dan istri yang tidak berhenti-henti d. Suami pengguna bahkan pecandu narkoba
2	Faktor-faktor external yang menyebabkan perceraian di Kota Langsa	a. Faktor ekonomi yang di sebabkan oleh pandemi. Kasus pandemi Covid-19 menjadi faktor eksternal di berlangsungnya banyak perceraian yang di sebabkan oleh

		penurunan ekonomi dan banyaknya pemutusan hubungan kerja
--	--	--

2. Hak Nafkah Anak

a. Faktor-Faktor Terhambatnya Hak Nafkah Anak

Terhambatnya pemberian hak nafkah kepada anak setelah perceraian orang tua merupakan hasil dari sejumlah faktor yang kompleks. Salah satunya adalah kendala finansial yang dihadapi oleh salah satu atau kedua belah pihak. Kendala ekonomi ini kerap menjadi penghalang bagi orang tua untuk memenuhi tanggung jawab keuangan terhadap anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, terdapat juga permasalahan dalam komunikasi dan kesepahaman antara orang tua terkait penyaluran nafkah anak sering kali menjadi hambatan yang signifikan.

Konflik pasca perceraian antara kedua belah pihak dapat menghambat proses kesepakatan terkait nafkah anak, mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Di samping itu, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban terkait nafkah anak juga dapat menjadi kendala yang signifikan dalam proses ini. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran akan hak-hak anak serta

kewajiban finansial orang tua setelah perceraian dapat melambatkan atau bahkan menghambat penyaluran nafkah anak. Dalam banyak kasus, gabungan dari faktor-faktor ini menjadi penyebab utama terhambatnya hak nafkah anak setelah perceraian kedua orang tua.

Peneliti melanjutkan penelitian yang lebih mendalam terkait hal-hal apa saja yang melatar belakangi sebuah perceraian yang tercatat di Kota Langsa. Hasil temuan dari penelitian ini kemudian disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Faktor-faktor terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian

NO	ASPEK YANG DI TELITI	TEMUAN
1	Faktor-faktor terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian	a. Minimnya pendapatan Ayah atau mantan suami b. Kurangnya Kesadaran Akan Tanggung jawab Dan Kewajiban Ayah atau mantan suami c. Pola fikir terkait hak asuh anak yang salah

2	Faktor eksternal	<p>a. Tidak terdapatnya laporan khusus lebih lanjut yang di lakukan oleh anak maupun mantan istri terkait terkendalanya hak nafkah anak pasca perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah langsa</p> <p>b. Problem hak nafkah anak menjadi persoalan yang tidak terlalu di soroti oleh mahkamah Syar'iyah di karenakan beberapa alasan utama.</p>
---	------------------	--

B. Pembahasan

1. Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua

Hak nafkah anak menjadi prioritas utama yang wajib di berikan oleh orang tua, terutama ayah karena merupakan bagian dari tanggung jawab yang di tetapkan oleh Agama Islam dan Hukum di Negara. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya baik itu dari pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya dan kebutuhan lain

yang menjadi hak - hak anak meskipun hubungan perkawinan ayah dan ibunya sudah putus sebab perceraian. Perceraian yang terjadi tidak dapat menghilangkan kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya sampai ia cakap hukum dan bekerja sendiri.

Terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian menjadi suatu problem sosial yang nyata di masyarakat. Secara konseptualnya ayahlah yang berkewajiban memberikan nafkah anak. Maka, dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan faktor-faktor apa saja yang menghambat hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua melalui wawancara yang sudah peneliti lakukan. Pengambilan sample yang peneliti lakukan, sudah mewakili kondisi masyarakat dalam kasus terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian di Kota Langsa.

Peneliti mengklasifikasikannya menjadi 3 faktor, yaitu:

a. Minimnya Pendapatan Ayah

Minimnya pendapatan seorang ayah menjadi alasan pertama terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian. Bahkan hak nafkah anak dalam jumlah besar yang diberikan dalam putusan tersebut tidak ada artinya jika tidak disertai dengan pendapatan yang memadai dari sang ayah. Putusan yang ditentukan Hakim tersebut adalah sebagai bentuk hukuman agar memberikan hak

nafkah kepada anaknya³⁸. Dari penghasilannya, sang suami bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, tanpa aset, hal ini sulit dicapai secara nyata dan sulit diterima secara langsung oleh anak. Penghasilan yang diperoleh tidak dapat ditentukan, kisaran Rp.500.000 sampai Rp.900.000 dalam sebulan³⁹. Jika melihat keadaan di wilayah Langsa saat ini, meskipun Langsa merupakan sebuah kotamadya, namun pekerjaan laki-laki masih sangat beragam. Mulai dari pegawai, petani, pedagang hingga buruh harian dan sebagainya, yang jika pendapatannya dikalkulasikan dapat mempengaruhi terhambatnya hak nafkah anak.

Keberagaman profesi pekerjaan ayah di kota Langsa berdampak pada penghasilan yang di peroleh, sehingga tidak jarang seorang ayah merasa sangat terbebaskan dengan nafkah anak pasca perceraianya dengan mantan istri. Di samping itu, faktor lain yang hadir berupa kewajiban ayah yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya yang baru. Sehingga dengan minimnya pendapatan tersebut, ayah diuntut untuk mampu mencukupi nafkah anaknya pasca perceraian dengan mantan istri dan juga harus mencukupi nafkah keluarga barunya.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Hakim Ibnu Rusydi, Jum'at 20 Oktober 2023

³⁹ Wawancara dengan Bapak Faisal, Kamis 23 November 2023

Hal ini di dukung dengan data penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara bersama salah satu anak yang berada di posisi seperti yang peneliti paparkan di atas, anak tersebut bernama Rekha, dirinya mengatakan:

“Saya rasa karena ayah juga punya keluarga yang harus dia nafkahi juga, dan penghasilannya yang bisa dibilang cukup untuk keluarganya saja, tidak dengan saya dan adik saya. Tapi, itukan sudah tanggungjawab orang tua buat ngasi nafkah kan ya, jadinya ya sudah gitu. Kalau minta, terus di kasih alhamdulillah, kalau engga ya sudah, biarkan aja”⁴⁰.

Menurut pandangan peneliti persoalan di atas menjadi salah satu dari banyaknya kasus terhambatnya hak nafkah anak yang jarang di tindak lanjutin pelaporannya, baik dari pihak anak maupun mantan istri. Hal ini di sebabkan kedua belah pihak sadar akan kekurangan pihak ayah dalam persoalan pendapatan atau penghasilannya, dan hal tersebut tidak dapat di paksakan lebih lanjut, sehingga bagi pasangan suami istri yang bercerai akan lebih mudah jika mereka untuk tetap saling memahami satu sama lain

⁴⁰ Wawancara dengan anak, Senin 6 November 2023

terutama persoalan ekonomi yang juga berdampak pada keberlanjutan kehidupan anak mereka pasca perceraian.

Kemudian, data di atas juga di dukung kembali oleh salah satu informan penelitian yang merupakan ayah kandungnya, beliau mengatakan:

“Yang pertama kondisi keuangan saya. Gaji saya sedikit tinggal Rp. 500.000 itupun sayakan ada tanggungan lain (anak lagi). Kadang-kadang yasudah bagi sana bagi sini juga, kalau ada lebih saya kasih. Faktor tadilah gaji saya tinggal sedikit dan saya punya tanggungan lagi⁴¹”.

“Gaji saya dulu itu sekitar Rp. 3.000.000 kemudian di potong dengan kredit bank, untuk buat rumah, buat ruko. Jadi sekarang gaji saya terima Rp.500.000 sampe nanti tahun 2027 baru habis kreditnya. Jadi selama ini saya terima gaji Rp. 500.000⁴²”.

Untuk menilai apakah suami mempunyai penghasilan yang cukup atau bahkan tidak sama sekali, hakim akan meminta perempuan untuk menghadirkan saksi yang dapat menjelaskan

⁴¹ Wawancara dengan ayah Rekha, Senin 6 November 2023

⁴² Ibid

kemampuan suami dalam menafkahi anak. Keterangan saksi-saksi di persidangan akan menjadi bahan dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada anak. Atau ketika proses mediasi dapat disebutkan jumlah pendapatan suami dan jumlah nafkah yang dapat diberikan suami kepada anaknya, juga menjadi pertimbangan hakim⁴³. Hakikatnya, seseorang yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, yang dalam hal ini laki-laki, harus di sadarkan dengan diberikan pemahaman yang jelas dari tokoh agama ataupun pemerintah. Sehingga, hak nafkah anak dapat terpenuhi dengan baik dan tidak merugikan pihak lain meskipun kedua orang tua sudah berpisah.

Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Syar'iyah yang melarang keras setiap umat Islam untuk merugikan orang lain. Selanjutnya terkait dengan harta benda juga merupakan aspek dalam Maqashid syari'ah yang terdiri dari lima aspek yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Artinya, berhubungan dengan kekayaan adalah urusan agama. Lebih lanjut, aset-aset tersebut relevan dengan perlindungan anak yang sering menjadi korban. Hukum Islam dimaksudkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Pemberian

⁴³ Wawancara dengan Bapak Hakim Ibnu Rusydi, Jum'at 20 Oktober 2023

nafkah anak juga termasuk dalam kategori ini karena merupakan Tanggung jawab suami terhadap anak-anaknya yang juga merupakan perintah agama.

b. Kurangnya Kesadaran Akan Tanggungjawab Dan Kewajiban Ayah

Tidak adanya kesadaran perihal tanggungjawab dan kewajiban ayah sering menjadi persoalan yang terus diupayakan dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Padahal dalam hukum perkawinan dan hukum Islam menyatakan bahwa tanggungjawab seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah jelas dan harus terpenuhi. Ketidakadanya kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban seorang ayah tentu berpengaruh terhadap hak-hak anak yang harus diperoleh pasca perceraian. Anak menjadi tidak menghargai dan menghormati ayah sebagai orang yang bertanggungjawab dan buruknya lagi anak dapat mencontoh hal tersebut.

Ada sebagian orang tua yang tunggu diminta terlebih dahulu baru kemudian akan diberikan kepada anaknya tidak rutin setiap bulan memberikan⁴⁴. Ini tentunya membuat anak merasa dirinya sudah bukan lagi tanggungjawab ayahnya yang memberikan nafkah, sehingga anakpun enggan meminta terus -

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Edi, Rabu 1 November 2023

menerus⁴⁵. Alasan yang sering disampaikan belum mempunyai uang dan penghasilannya kurang untuk membiayai kehidupan keluarga⁴⁶. Kemudian seorang anak ada yang harus mencari nafkah sendiri, karena tidak adanya tindakan dan kepastian dari sang ayah⁴⁷.

Kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah bukan hanya sebatas ketika pernikahan itu berlangsung, melainkan jika pernikahan itu putuspun seorang ayah tetap harus memenuhi kewajibannya sampai anak tersebut cakap hukum dan dapat bekerja secara mandiri. Tentunya ibu juga berhak menuntut kewajiban ayah dengan mengajukan gugatan kembali atau disebut juga dengan eksekusi perihal hak nafkah anak yang tidak terpenuhi ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama. Namun, banyak ibu yang tidak mengajukan eksekusi tersebut. Di karenakan pengajuan eksekusi juga membutuhkan sejumlah biaya, serta pemenuhan nafkahnya tidak terlaksana hanya beberapa bulan saja yang tidak sebanding dengan biaya eksekusinya, sehingga pengajuan eksekusi ini banyak pihak ibu yang tidak melakukannya⁴⁸.

⁴⁵ Wawancara dengan anak, Senin 6 November 2023

⁴⁶ Wawancara dengan anak, Senin, 6 November 2023

⁴⁷ Wawancara dengan anak, Rabu 1 November 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Hakim Ibnu Rusydi, Jum'at 20 Oktober 2023

c. Kesalahan Persepsi Ayah Terhadap Hak Asuh Anak

Kesalahan persepsi ayah terhadap hak asuh anak menjadi salah satu faktor terhambatnya nafkah anak pasca perceraian yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena para orang tua merasa bahwa putusan terhadap siapa yang akan menjadi pemegang hak asuh anak, maka secara bersamaan juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap anak. Dan tidak jarang di temukan bahwa istri menjadi pihak yang selalu menerima putusan tersebut, baik karena bentuk rasa cinta kasih dan sayang terhadap anaknya, maupun karena keadaan dan kondisi yang memaksakannya. Hak anak menjadi terabaikan karena mantan suami merasa bahwa tanggungan terhadap anak tersebut telah di berikan kepada mantan istri sehingga dirinya hanya fokus pada hal hal baru pasca perceraian.

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Agus yang salah satu informan penelit pada penelitian ini, beliau mengatakan bahwa:

“saya sendiri baru tau mba kalau ternyata siapapun yang mendapatkan hak untuk mengasuh anak setelah perceraian, maka si mantan suami tetap wajib harus memberikan hak nafkah anak”.⁴⁹

Tetapi, meskipun peneliti telah menguraikan tiga poin di atas sebagai faktor-faktor utama yang menghambat pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama sejumlah informan penelitian di Aceh Langsa mengindikasikan bahwa kompleksitas masalah ini melibatkan sejumlah faktor yang lebih luas dan beragam. Khususnya anak yang berperan sebagai anugerah dari Allah SWT dan di hadirkan dalam hubungan rumah tangga yang membentuk dasar keluarga. Oleh karena itu, pemenuhan hak nafkah dan hak-hak anak menjadi suatu kewajiban yang seharusnya dijamin oleh kedua orang tua. Meskipun demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa terdapat beragam hal yang turut berkontribusi pada terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak, dan hal ini menciptakan tantangan yang lebih kompleks.

Proses wawancara dengan informan penelitian mengungkapkan bahwa seiring dengan perceraian, munculnya berbagai faktor tambahan seperti dinamika hubungan antaranggota

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Agus, Rabu 22 November 2023

keluarga yang rumit dan situasi ekonomi yang sulit, semakin mempersulit upaya untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam konteks perceraian, guna menciptakan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dan adil dari kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, majelis hakim yang menangani kasus tersebut telah berupaya keras dengan mengimplementasikan beberapa tindakan yang dianggap memiliki potensi untuk mengurangi atau bahkan mengubah situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Upaya ini antara lain melibatkan penasehatan intensif terhadap pihak yang berpekar, dengan harapan agar kesadaran mereka terhadap tanggung jawab terhadap nafkah anak dapat ditingkatkan. Selain itu, sebagai bentuk penegakan hukum, majelis hakim juga telah menjatuhkan sanksi berupa kewajiban bagi tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan putusan atau ketetapan yang dihasilkan dalam sidang.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut masih belum sepenuhnya efektif,

dan masih banyak orang tua yang, setelah bercerai, cenderung mengabaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Dalam menyikapi kenyataan ini, majelis hakim menyampaikan bahwa meskipun mereka telah melakukan upaya maksimal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, mereka merasa terbatas dalam menangani kasus semacam ini tanpa adanya laporan konkret terkait pelanggaran hak nafkah anak. Karena hakim sendiri dalam menangani sebuah perkara memiliki asas pasif, yang artinya ketika tidak adanya laporan untuk mengeksekusi pihak tergugat maka hakim tidak dapat memberikan putusan. Oleh karena itu, majelis hakim menganggap bahwa perkara ini dianggap selesai dan berujung damai, sesuai dengan konsekuensi yang masing-masing pihak terlibat dalam proses peradilan.

2. Kategori Dan Besaran Jumlah Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua Yang Di Tetapkan Oleh Pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Pengadilan Agama di Aceh yang tugas pokoknya sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya, yang diatur dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama Pasal 49 menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi Syar'iyah. Adapun salah satu fungsi Mahkamah Syar'iyah adalah Fungsi Peradilan, yang merupakan salah satu pilar pelaksana kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilyah hukum (kompetensi relatifnya).

Majelis hakim adalah dewan yang terdiri dari beberapa hakim yang melakukan proses persidangan dari menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan dalil-dalil dan Undang – Undang yang berlaku secara merinci dengan alasan yang akurat kepada para pihak yang terlibat. Dalam pertimbangan hukum ini mencerminkan cara hakim menganalisis fakta atau kejadian yang berkaitan. Hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh dan teliti setiap aspek perkara, termasuk argumen dari kedua belah pihak, baik pihak pemohon dan termohon maupun pihak penggugat dan tergugat.

Membahas terkait kategori dan besaran hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam menentukannya. Faktor-faktor yang menjadi

dasar pertimbangan meliputi pendapatan yang diperoleh oleh Ayah dari pekerjaannya, kemampuan ayah untuk memenuhinya, serta pengeluaran atau biaya hidup yang dibutuhkan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pertimbangan ini mencakup aspek kritis seperti konsumsi anak, pemenuhan pakaian anak, dan segala kebutuhan lain yang merupakan bagian dari kehidupan seorang anak. Dalam konteks ini, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama besaran yang diperlukan untuk mendukung standar kehidupan anak tersebut, yang mencakup aspek-aspek yang melampaui sekadar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Oleh karena itu, proses penentuan hak nafkah anak pasca perceraian tidak sekadar didasarkan pada perhitungan pendapatan dan kemampuan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik dari kebutuhan anak dan standar hidup saat itu. Keseluruhan pertimbangan ini menciptakan suatu kerangka kerja yang komprehensif, yang diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak yang menjadi fokus dalam kasus perceraian.

Hal ini, sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara bersama hakim yang peneliti lakukan, beliau mengatakan:

“Kalau kategori, nafkah itu cuman untuk biaya makan dan biaya kehidupannya sehari-hari yang kita tetapkan dan itu diluar biaya

pendidikan dan kesehatan. Karena kalau menurut kami (majelis hakim) biaya pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa ditebak atau dikalkulasikan dari awal. Bisa jadi misalnya dia sakit itu membutuhkan biaya yang kita tidak bisa prediksi”.⁵⁰

KATEGORI DAN BESARAN JUMLAH NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA YANG DI TETAPKAN OLEH PIHAK MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA LANGSA



Gambar 4. 1 Kategori hak nafkah anak pasca perceraian

Dari data di atas, dapat di kategorikan bahwa hak nafkah anak terbagi menjadi tiga secara garis besar, di antaranya yaitu: nafkah kebutuhan harian, nafkah pendidikan, dan nafkah kesehatan. Besaran yang ditentukan oleh Hakim dalam putusnya hanya mencakup biaya

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Hakim Ibnu Rusydi, Jum'at 20 Oktober 2023

kebutuhan harian anak. Sedangkan untuk besaran nafkah pendidikan dan kesehatan anak tidak ditetapkan oleh majelis hakim di mahkamah Syar'iyah. Karena hal tersebut bersifat tidak tetap atau dapat dikatakan besaran biaya yang dikeluarkan tergantung dari situasi, kondisi dan ketetapan lembaga yang menaungi anak pada saat menempuh pendidikan atau menjalankan pengobatan medis.

Kemudian, terdapat faktor lain yang mempengaruhi nafkah anak berdasarkan putusan majelis hakim. Putusan tersebut berupa di tingkatkannya nafkah yang diberikan orang tua kepada anak sebesar 10% setiap tahunnya. Putusan ini berdasar pada peningkatan dan penyusutan nilai mata uang rupiah di Indonesia sehingga tidak mungkin besaran nafkah yang diberikan selalu sama setiap tahunnya jika harga dan nilai kebutuhan selalu meningkat setiap tahunnya.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama majelis hakim, beliau mengatakan:

“Biasanya juga karena faktor perubahan nilai mata uang di setiap tahunnya, maka kami majelis hakim menetapkan kepada para pemohon atau orang tua yang bercerai dengan meningkatkan besaran nafkah anak sebesar 10% dari ketetapan besaran nafkah anak pada saat persidangan. Hal ini tentunya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, seperti yang

saya sampaikan sebelumnya bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak dapat di tetapkan secara langsung, karena biaya tersebut tergantung kondisi dan situasi anak pada saat hal tersebut terjadi”.

Namun, berdasarkan paparan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, terdapat sebuah informasi yang menurut peneliti akan menjadi sebuah referensi dan inspirasi bagi masyarakat luas, khususnya bagi orang tua yang belum atau tidak memiliki pendapatan pasti dari pekerjaannya dalam kurun waktu sebulan, dan bingung dalam penetapan besaran nafkah anak pascara perceraian. Adapun, informasi tersebut berupa:

“Ada lagi, misalnya orang tua dari anak tersebut tidak bisa di pastikan berapa pendapatannya dalam kurun waktu sebulan. Atau bahasa sederhananya, orang tua tersebut tidak memiliki pendapatan tetap. Kami para majelis hakim yang ada di mahkamah Syar’iyah menetapkan jumlah pasti yang harus di berikan sebagai bentuk besaran nafkah anak pasca perceraian. Besaran tersebut sebesar Rp. 900.000 perbulannya atau bisa di katakan Rp. 30.000 perharinya”.⁵¹

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua oleh seorang ayah tidak selalu berjalan dengan baik meskipun jumlah yang sudah diputuskan oleh Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan ayah. Masih banyak ayah

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Hakim Ibnu Rusydi, Jum’at 20 Oktober 2023

yang tidak memenuhi kewajibannya, padahal Undang – Undang dan Hukum Islam sendiri telah secara tegas menyatakan bahwa bilamana terjadi perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat enam poin yang menjadi indikator atau ciri-ciri dari terhambatnya hak nafkah anak pasca perceraian, kemudian keenam poin indikator tersebut peneliti korelasikan dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat hak nafkah anak pasca perceraian di Kota Langsa, sehingga peneliti memperoleh data berupa 3 poin utama faktor faktor yang menjadi penghambat hak nafkah anak, yang di antaranya adalah. Pertama, faktor minimnya pendapatan ayah, hal ini pekerjaan laki-laki di Kota langsa masih sangat beragam meskipun Langsa merupakan sebuah kotamadya. Mulai dari pegawai, petani, pedagang hingga buruh harian dan sebagainya, yang jika pendapatannya dikalkulasikan mempengaruhi terhambatnya hak nafkah anak. Kedua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban ayah terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Ketiga, kesalahan persepsi ayah terkait hak asuh anak. Masih banyak mantan suami yang mengira ketika perceraian itu terjadi dan hak asuh anak jatuh ke pihak perempuan

maka bukan lagi menjadi tanggungjawabnya. Meskipun dalam putusan menyebutkan itu menjadi tanggungjawabnya, pihak laki-laki seakan lupa hal tersebut.

2. Kategori nafkah anak yang ditentukan oleh Mahkamah Syar'iyah mencakup 3 hal, biaya kebutuhan harian anak, biaya pendidikan dan kesehatan. Jika besaran biaya kebutuhan harian anak disebutkan jelas dalam putusan Majelis Hakim dengan melihat kemampuan dan kebutuhan anak. Besaran biaya pendidikan dan kesehatan tidak disebutkan secara rinci, dikarenakan hal tersebut bersifat tidak tetap atau dapat di katakan besaran biaya yang di keluarkan tergantung dari situasi, kondisi dan ketetapan lembaga yang menaungi anak pada saat menempuh pendidikan atau menjalankan pengobatan medis. Kemudian dengan penyusutan nilai mata uang setiap tahunnya, penambahan 10% untuk biaya nafkah anak pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka peneliti menyampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat, di antaranya yaitu:

1. Bagi para ayah yang sudah bercerai, bukan berarti tanggungjawab dan kewajiban sebagai ayah berakhir juga. Masih ada hak nafkah anak yang

harus dipenuhi dan itu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Meskipun hak asuh anak berada di tangan ibu, namun ayah tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya. Biaya hidup, biaya pendidikan, biaya pengasuhan anak dan biaya-biaya lainnya tetap ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya sendiri sampai anak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

2. Bagi para anak, walaupun orang tua sudah berpisah dan ayah yang seharusnya menjadi contoh untuk keluarga tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya, ayah tetaplah ayah. Jangan jadikan itu suatu alasan untuk membenci diri sendiri ataupun membenci ayah, karena kalau bukan karena orang tuamu kamu tidak ada di dunia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Eka Dewi. “Efektifitas Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.
- Aiko, Ondra. “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kab. Solok Selatan).” *Al-ahkam* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Asshidiq, Muhammad Luqman. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hakim* (n.d.): 32–33.
- Azani, Muhammad, and Cysillia Anggraini Novalis. “Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59.
- Cahyani, Twi Dinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM, 2020.
- Fitrian, Budi Kisworo, and Jumira Warlizasusi. “Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor:371/Pdt.G/2021/Pa.LLg).” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)* 1, no. 1 (2022): 1–10.
<https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/352>.
- Hadianto, Ahad R. “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraia Perspektif Hukum Islam” 4, no. 1 (2023): 88–100.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66369>.
- Hafid, Moh Bahropin, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani. “Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 1 (2022): 452–455.
- Irawan, Joy Agustian. “Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda” (2021): 5–6.
- Khasanah, Latifah Uswatun. “Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif.” *DQLab*. Last modified 2021. <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>.
- Mahendra, Yusran Ihza. “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak

- Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan.” *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. 30-35
- Nadiyah, Nadiyah. “Nafkah Anak Pasca Perceraian Malaysia Indo.” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2022): 103–110.
- Novi, Sartika. “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn).” *skripsi* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Puspita, R A. *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut’ah Dan Nafkah Iddah*. repository.metrouniv.ac.id, 2020.70-72.
[https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1296/1/RIKA_AYU_PUSPITA - Perpustakaan IAIN Metro.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1296/1/RIKA_AYU_PUSPITA_-_Perpustakaan_IAIN_Metro.pdf).
- Republic of Indonesia. “1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” 4, no. 1 (1974).
- Rofiq, M Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.28-32
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007. 44-45
- Suharto, F H. “Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Perkara Cerai” *Ejournal.Uniska-Kediri.Ac.Id* 02 (2022): 16–24.
- Supriatna. *Fikih Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009. 120.
- Syaifuddin, S H Muhammad, S H Sri Turatmiyah, and ... *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 15-20.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. 12-15.
- Witma, N M M. “Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)” (2021): 73–74.

<https://repository.uir.ac.id/8144/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8144/1/171010041.pdf>.

Yulianti, D. *Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*. repository.radenintan.ac.id, 2018. 90-93.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4142>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 1510/Dek/60/DAATI/FIAI/EX/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, **22 September 2023 M**
7 Rabiul Awal 1445 H

Kepada : Yth. Kepala Mahkamah Syariah Kota Langsa
Jln. Tm. Bahrum, Desa Paya Bujuk Teungoh
Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh. 24413
di Aceh

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RATASYA MAHARANI
No. Mahasiswa : 20421077
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:


Analisis Faktor Faktor Penghambat Hak Naskah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian di Kota Langsa, Aceh)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran II. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Lokasi Penelitian


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA KELAS II
 Jln. T. M. Bahrum - Langsa, Telp. (0641) 4811133 / Fax. (0641) 21507
 e-mail : masyals@ymail.com website : <http://www.ms-langsa.go.id>

Nomor : 1039 /K.MSAW1-A4/HK.2.8/X/2023 Langsa, 10 Oktober 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian


Kepada Yth
 Dekan Universitas Islam Indonesia
 Di Tempat.

Sehubungan dengan surat Saudara Pada tanggal 22 September 2023, Nomor :
 1510/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023, perihal Mohon izin untuk melakukan penelitian
 kepada;

Nama : RATASYA MAHARANI
 NIM : 20421077
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat kami berikan izin untuk melakukan penelitian, yang berkaitan dengan Tesis
 yang berjudul : **Analisis Faktor Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca
 Perceraian Kedua Orang Tua (Study Kasus Perceraian di Kota Langsa,
 Aceh)**

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.


 Ketua
 Ahmad Nazil Husainy, S.H

Tembusan :
 1. Ratasya Maharani
 2. Peringgal

Lampiran III. Transkrip Hasil Wawancara dengan Anak

No	Pertanyaan	Anak 1 Reka Oktaviani	Anak 2 Al Fadil Widodo	Anak 3 Fatir Kadafi	Anak 4 Cut Nur Intan	Anak 5 Tazkiyatul Amal
1	Berapa umur anda sekarang?	20 Tahun	8 tahun	saya berumur 12 tahun	15 tahun	14 tahun
2	Bagaimana hubungan anda dengan ayah setelah kedua orang tua berpisah?	Hubungannya baik, sekali-sekali telfonan karena saya kuliah diluar kota jadi jarang jumpa. Dan juga ayah punya kesibukannya sendiri dengan keluarganya.	Hubungannya baik-baik saja	Karena saat ini saya tinggal dengan ibu dan kakek nenek saya, jadi sama ayah itu ga terlalu dekat, sekali-sekali aja ketemu	Hubungannya baik-baik aja.	Hubungannya baik
3	Siapa yang mengasuh anda sejak orang tua	Mami, tapi saya tinggalnya dengan	Bunda yang semenjak pisah	Mamak dan kakek-nenek	Yang mengasuh saya selama ini Ibu	Umi saya yang mengasuh saya

	berpisah anda?	kakek nenek		saya		
4	Apakah anda sebagai anak diberikan uang setelah kedua orang tua berpisah?	Ya diberikan uang, untuk jajan sehari-hari	Ada dikasi uang	Kalau ayah ngasinya itu pas diminta aja, kayak misalnya pas mau lebaran nah itu annati ayah ngasi. Terus pas kemari n itu mau masuk sekolah , ayah juga ada ngasiga banyak lah.	Kalau sama ayah, ga pernah. Yang ngasi uang itu ibu. Oo ada dulu sekali, pas pertama kali ayah sama ibu udah pisah	Ya diberikan uang, untuk jajan sehari-hari tapi ayah ngasinya itu tiap bulan
5	Berapa besaran	Tidak tentu berapa,	Rp. 500.000	Yaa kalau		Uangnya kan sama

	<p>uang yang diberikan kepada anda?</p>	<p>kalau lagi ada uang ayah bisa ngasi 100.000 sampai 300.000 perbulan. Ataupun belum tentu sebulan sekali, kapan saya minta aja. Tapi kalau ketika mendekati idul fitri, ayah selalu memberika n paling banyak 1juta untuk membeli pakaian baru, itu pun bagi dua dengan adik saya</p>	<p>perbulanlah</p>	<p>pas mau lebaran gitu ngasiny a banyak, 1 juta gitu.</p>		<p>umi, umi bilang itu ayah ada ngasi 1.5 juta untuk jajan sehari-hari.</p>
6	<p>Dipakai untuk apa saja uang tersebut?</p>	<p>Dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, secukupnya aja dapat</p>	<p>Untuk kebutuhan hidup</p>	<p>Buat jajan, terus sbuat beli paket (kuota</p>	<p>Waktu itu sih, uangnya di pake buat kebutuhan yaa apa aja gitu</p>	<p>Dipakai untuk jajan di sekolah, terus kadang ada yang di tabung juga</p>

		dibeli apa yang bisa dibeli		internet)		
7	Kapan saja ayah anda memberikan uangnya setelah kedua orang tua berpisah?	Tidak tentu sebulan sekali, kapan saya sebagai anak minta uang langsung dikasi. Tapi kalau emang lagi belum ada uang berarti di tunda ngasi uangnya dibulan itu	Kadang-kadang. Ga tiap bulan juga. Misal bulan ini dikasih bulan depan engga	Pas lebaran sih sama kalau misalnya minta, itupun belum tentu dikasi atau engga.		Waktu ayah sama umi udah ga serumah lagi itu, ayah tiap bulan ngasi. Terus pas ayah nikah lagi, ayah ga pernah nagsi lagi kalau ga di minta
8	Apakah anda pernah protes kalau uang tidak diberikan?	Mau protes ya gimana, capek kalau minta terus-menerus. Seharusnya kalau emang itu kewajiban seorang ayah, pasti akan memberikan tanpa	Pernah protes. Protes kenapa ga da nafkah yang dikasi		Ayah jarang ngehubungi saya lagi, jadi mau protes pun susah	Engga, karena masih ada uang tabungan, jadi make uang itu dulu

		diminta				
9	Hal apa yang anda lakukan jika tidak diberikan uang oleh ayah anda?	Kalau uang itu saya butuhnya cepat, saya ingatin ayah terus tiap hari biar dikasi. Tapi kalau tidak terlalu butuh, ya seingat ayah aja. Kalau dikasi alhamdulillah, kalau enggak ya sudah	Yaa protes sih			Telpon ayah terus, sampai ayah ngasi tapi jarang tuh
10	Apa saja kebutuhan yang masuk kedalam uang dan harus diberikan oleh ayah kepada anda sebagai anak?	Kebutuhan sehari-hari, makan, tempat tinggal karena saya ngekost, uang kesehatan kalau lagi sakit	Yaa makan, jajan, paket			Yaa kebutuhan sehari-hari, kayak jajan terus uang sekolah

11	Mengapa ayah anda jarang memberikan uang kepada anda?	Saya rasa karena ayah juga punya keluarga yang harus dia nafkahi juga, dan penghasilannya yang bisa dibilang cukup untuk keluarganya aja, tidak dengan saya dan adik saya. Tapi, itukan sudah tanggungjawab orang tua buat ngasi nafkah kan ya, jadinya yaa sudah gitu. Kalau minta, terus di kasi alhamdulillah, kalau engga ya sudah, biarkan aja.	Mungkin gada uang, juga karena setelah pisah menikah lagi dan ada beberapa istrinya	Ga tau, karena ayah kerjanya juga jauh paling ya. Jadi ga pernah ketemu	Saya kurang tau, ayah ga pernah ngasi uang lagi soalnya. Yang biyai saya itu ibu	Karena ayah udh nikah lagi mungkin

Lampiran IV. Transkrip Hasil Wawancara dengan Ayah

No	Pertanyaan	Ayah 1 Edi	Ayah 2 Irwan Suwoko	Ayah 3 Faishal	Ayah 4 Agus	Ayah 5 Usmandi
1	Sudah berapa lama berpisah dengan mantan istri?	3 tahun, sejak 2020	3 tahun, sejak 2020	2 tahun, sejak 2021	3 tahun, sejak 2020	2 tahun, sejak 2021
2	Apa penyebab terjadinya perceraian?	Yaa banyak, kayaknya udah lupa juga	Karena apa ya, saya juga lupa ya yang saya rasain itu saya tidak memberikan nafkah ketika menikah, jadi mantan istri saya menggugat cerai saya	Karena saya tidak memberikan nafkah ketika menikah, jadi mantan istri saya menggugat cerai saya	Sering bertengkar terus ga ngasi nafkah	Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, jadi mantan istri saya gugat cerai
3	Berapa anak yang anda miliki dengan mantan	2 orang	Kalau anak dari saya sendiri itu ada laki-laki	Kalau anak dari saya sendiri itu ada 1 laki-laki, tapi	2 anak, yang satu perempuan umur 15 yang satu	Saya punya 1 anak perempuan

	istri?		satu	sebelumnya mantan istri dulu pernah nikah siri dan punya anak 1 perempuan	laki-laki umur 7	
4	Apa pekerjaan anda?	PNS	saya itu kerjanya wiraswasta	saya itu kerjanya serabutan gitu. Jadi saya juga jarang di rumah, ikut orang	Wiraswasta	Saya itu pedagang
5	Berapa gajinya?	Gaji saya dulu itu sekitar Rp. 3000.000 kemudian di potong dengan kredit bank, untuk buat rumah, buat ruko. Jadi sekarang gaji saya terima Rp.500.000 sampe nanti tahun 2027 baru habis kreditnya. Jadi selama ini saya terima gaji	Gaji saya itu paling gaji sekitar 1-2 jutaan	Gaji saya itu ga tentu, paling 900.000 sampai 2.000.000 perbulan kalau lagi rezekinya banyak. Kalau enggak ya 900.000 gitu	5 juta	Gaji saya 5 juta kurang lebihnya

		Rp. 500.000				
6	Apa anda memberikan nafkah anak setelah berpisah dengan mantan istri?	Ada, tapi ga setiap waktu	Saya jarang ngasi	Setelah cerai, saya masih sering ngasi nafkah buat anak. Sekali-sekali kalau emang kangen sama anak. Tapi setelah mantan istri menikah lagi, paling saya ngasinya kalau anak minta aja atau kalau pas mau lebaran	Setelah berpisah dengan istri saya tidak pernah ngasi nafkah lagi. Hanya pas waktu itu di mahkamah sekali, setelahnya ga pernah ngasi lagi	Iyaa saya memberikan nafkah anak
7	Berapa besaran nafkah yang anda berikan pasca perceraian?	Yaa saya tidak tentu, sesanggup saya. Terkadang kalau diminta yaa dikasi, selama saya ada uang yaa saya kasi. Tapi kalau	Saya kasi ke anak itu ya 500.000 perbulan	Kalau lagi ada uang saya bisa ngasi 1 juta atau lebih. Kalau awal-awal cerai itu kalau ga salah ya ngasinya paling	Awal cerai itu saya kasi sekali pas di Mahkamah	1.5 juta

		<p>rutin gitu mungkin saya tidak punya uang. Tapi kalau anak saya minta ini, terus minta saya kunjungi disekolah dan minta jajan, yaa saya kasi ntah itu 50.000 atau 100.000 yaa segitulah. Yaa kalau ada uang yaa saya kasi , kalau lagi gada duit pun yaudah gapapa</p>		500.000		
8	<p>Adakah besaran yang ditentukan oleh Mahkamah Syariah untuk memberikan nafkah anak setelah berpisah? Berapa?</p>	<p>Tidak ada, karena saat terjadinya perceraian tidak ada tuntutan kesitu. Masalah nafkah anak itu tidak ada diusulkan, hanya perihal pisah saja.</p>	500.000 yang disuruh mahkamah	<p>Kalau saat itu besarnya sekitar 900.000, dikarenakan saya juga kerjanya serabutan gitu jadinya sebisanya aja saya ngasih segitu.</p>	3 juta tiap bulannya untuk 2 orang anak	1.5 juta yang harus saya kasi ke anak

9	Apakah anda selalu rutin memberikan nafkah anak pasca perceraian ?	Tidak rutin, namun kalau ada uangnya saya kasi, semampu saya	Ga rutin. Awal-awal setelah pisah ada beberapa kali saya ngasi tapi kemudian saya ga pernah ngasi lagi	Ga rutin. Kalau ada uang saya kasi, yaa sebisa saya aja ngasi. Anak jugakan sama mantan istri, jauh juga kalau mau ke rumahnya	Itukan hak asuhnya sudah sama ibunya, jadi saya rasa mantan istri saya yang ngasi nafkah mba. Saya tidak lagi ngasi nafkah kecuali ketika cerai itu seingat saya, mba.	Selama setahun setelah berpisah, saya masih rutin ngasi anak. Soalnya kan anak saya juga satu. Tapi setelahnya saya hanya sekali-sekali saja ngasinya
10	Kapan saja anda memberikan nafkah anak pasca perceraian?	Ga tentu, kadang-kadang anak saya itu suka beli barang shopee dengan cod, saya juga nanti yang bayar. Kemudian kadang-kadang minta belikan aqua,				

		<p>jus, nasi, yaa ga tentu. Maksudnya ya kadang-kadang seminggu dua kali, kadang-kadang gada. Yaa kalau dia lagi perlu bahan-bahan praktek yaa ada, sekali-sekali minta pulsa juga. Ini kemarin minta pulsa, saya lagi gada uang, yaa gimana kalau besok-besok, yaa berarti hari ini dikasi. Gitu-gitu ga tentu. Tapi ya ada ngasi, selama saya ada uang yaa saya kasi. Kadang-kadang ada 200.000 saya kasi 100.000. kalau minta tetep saya usahakan ada</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		gitu				
11	Apakah nafkah yang anda berikan berbeda dengan uang pendidikan dan kesehatan?	<p>Anak saya itu kadang-kadang minta uang untuk ini, kalau kemarin itu uang sekolah sekitar ntah berapa dia minta, dan saya ada separuhnya, yaudah gapapa. Oo ini uang sekolah dia minta 500.000 tapi saya ada 300.000 yaudah</p> <p>Kalau kemarin itu juga ada pengobatan gigi, ada beberapa kali minta anterin, ya kalau ada saya bayar. Kemarin itu sekalian cabut habis 200.00 dan saya ada duit 150.000, udah ni saya adanya segini. Yaa</p>	<p>ga ada bedanya, yaa kalau dulu saya ngasi 500.000 aja gitu ke anak perbulannya . Kalau uang sekolah, yaa kalau diminta, kalau ada uangnya saat itu saya kasi</p>	<p>Iyaa beda, kalau uang sekolah itu pas dia awal masuk sekolah saya ada ngasi. Itupun sekali-sekali aja</p>		<p>Kalau uang sekolah itu, karena dia sekolah negri, yaa paling beda, nanti anak saya itu bilang kalau butuh uang sekolah, saya kasih. Kalau uang kesehatan, alhamdulillahnya ga pernah sakit sampai masuk rumah sakit, jadi gada</p>

		<p>maksudnya juga saya gada hitung-hitung berapa yang saya kasi. Selama saya ada ya saya kasikalau perlu.</p> <p>Syukur juga mintanya ga banyak-banyak. Kalau banyakpun adanya cuman sedikit, kasi yang berapa ada aja, itu aja</p>			
12	<p>Berapa kisaran nafkah yang seharusnya anda berikan kepada anak jika dilihat dari usianya?</p>	<p>Yaa semampu saya ajalah, kadang ga tentunya. Karenakan saya ga hitung-hitung berpa, kalau perlu ya saya kasih, kalau misalnya dia minta dan adanya segini ya saya kasih gitu. Saya tidak ada hitung-hitung sebulan itu</p>		<p>Yaa seadanya uang saya ajalah, kadang ga tentu.</p>	

		<p>sekian gitu, gada.</p> <p>Jadi selama dia ada minta, dan saya ada ya saya kasi. Cuman ga tau berapa kisarannya itu ga pernah saya hitung</p>				
13	<p>Bagaimana tanggapan anda terkait nafkah anak pasca perceraian?</p>	<p>Tanggapannya ya saya berusaha untuk membantu anak, cuman ya lihat kondisi saya. Selama saya mampu ya saya berusaha ya itu memang kewajiban saya. Cuman saya kan kondisi keuangan juga, dibilang lemah ya lemah. Yang penting saya berusaha untuk</p>				

		<p>semampunya.</p> <p>Syukurilah mantan istri saya ada penghasilan lebih ya lebih banyak, ya saya bersyukur juga dapat terbantu ya kan. Yang penting saya berusaha untuk semampu saya. Untuk patokan sekian-sekain itu saya sih gada. Ga harus sebulan sekali. Selama saya ada uang, bisa bantu semampu saya gitu</p>				
14	Faktor apa saja yang menjadikan anda tidak dapat memberikan nafkah anak pasca	Yang pertama kondisi keuangan saya. Gaji saya sedikit tinggal, tinggal 500.000	Ya ekonomi juga lagi susah juga, paling itu ya dek	Ya masalah gaji saya, saya juga kerjanya serabutan jadi ga tentu berapa yang		Faktor apa yaa. Kalau saat inikan saya sudah menikah lagi, jadi kalau anak saya ga minta, saya juga

	perceraian?	<p>itupun ayahnya ada tanggungan lain (anak lagi). Kadang-kadang ya sudah bagi sana bagi sini juga, yaa kalau ada lebih yaa saya kasih, kalau kurang ya udahlah. Faktor tadilah gaji saya tinggal sedikit dan saya punya tanggungan lagi.</p>		di dapat.		ga ngasi.
--	-------------	---	--	-----------	--	-----------

Lampiran V. Transkrip Hasil Wawancara dengan Ibu

No	Pertanyaan	Ibu 1 Desiani	Ibu 2 Desi Pristina	Ibu 3 Suryani	Ibu 4 Farida	Ibu 5 Intan Luthfia
1	Sudah berapa lama berpisah dengan mantan suami?	3 tahun, sejak 2020	3 tahun, sejak 2020	2 tahun, sejak 2021	3 tahun, sejak 2020	2 tahun, sejak 2021
2	Apa penyebab terjadinya perceraian?	Tidak cocok lagi	Saya sudah ga sanggup lagi dek, ga pernah dikasi uang, jarang pulang. Katanya kerja tapi pas pulang gada bawa apa-apa.	Saya jarang di kasi nafkah, padahal anak-anak juga butuh nafkah.	Saya jarang di kasi nafkah, padahal anak-anak juga butuh nafkah.	Mantan suami saya itu punya wanita lain, jadi saya udah ga tahan saya tingkah laku dia, udah ga bisa di komunikasikan lagi
3	Apa pekerjaan anda?	PNS	Ibu rumah tangga, tapi saya juga jahit dek. Yaa untung-	Ibu rumah tangga	Pedagang	Ibu rumah tangga

			untung bisa nyukupi kebutuhan rumah			
4	Apa mantan suami anda memberikan nafkah anak setelah berpisah?	Kalau diberikan langsung melalui saya tidak pernah dikasi, tapi kalau anak-anak minta sekali-kali dikasi tapi langsung diberikan ke anak-anak.	Ada beberapa kali, itu langsung ke anak saya. Itupun ga sesuai sama yang disuruh di mahkamah. Harusnyakan 500.000 tapi kadang ga sampai segitu dikasi.	Kalau pas habis cerai itu ada ngasi buat anak tapi sekali-sekali. Karena gajinyakan juga ga banyak ya nagsinya juga semampunya aja	Kalau pas habis cerai itu ada ngasi buat anak terus ga pernah ngasi lagi	Dari yang saya ingat, sebelum dia menikah lagi sama wanita itu, dia masih sering ngasi ke anak saya. Tapi setelah menikah, dia lupa keknya punya anak. Ga pernah ngasi lagi, padahal itu anak satu-satunya juga
5	Berapa besaran nafkah yang diberikan pasca perceraian?	Itu yang tau anak-anak, karena mantan suami ngasi langsung ke anak-anak. Ya paling dikasi 300.000 atau 500.000	Karena pas awal cerai itu ada dikasi 500.000 ke anak, setelahnya ga segitu lagi dek	Kalau habis cerai itu ada dikasi dikarenakan disuruh ngasi 500.000 tiap bulan. Setelah itu ngasinya ya jarang-jarang	Kalau habis cerai itu, anakkan 2 perorangnya itu 3 juta. Jadi 6 juta dia ngasi	Untuk anak itu dia harus ngasi 1.5 juta tiap bulan sampai anak yaa udah bisa mandiri

		bagi dua				
6	Adakah besaran yang ditentukan oleh Mahkamah Syariah untuk memberikan nafkah anak setelah berpisah? Berapa?	Dari Mahkamah sendiri itu ngasi 1 juta untu setiap orang anak tiap bulan	500.000 yang dari mahkamah saat itu yaa dek	Kalau seingat saya itu 900.000 buat anak ya	Pas cerai itu, 3 juta. Saya mintanya 5 juta, tapi yang dikabulkan 3 juta	1.5 juta tiap bulannya, itu sih yang dari mahkamah
7	Sudah berapa lama mantan suami tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian?	Pokonya dia itu jarang ngasi, kalau anak=anak ga minta ya belum tentu dikasi tiap bulannya.	Sudah lama dek, ya setelah cerai itukan ada ngasi ke anak beberapa kali terus yaa udah gada lagi. Sekarang karena anak saya ga pernah dikasi lagi uang jajan, kasian dia	Habis cerai itu masih ngasi beberapa kali ke anak, kemudian udh ga pernah ngasi lagi. Paling kalau pas mau lebaran gitu, ada ngasi ya hitung-hitung untuk beli baju anaknya.	Sudah lebih 3 tahun lah dek, sejak cerai itu mana pernah dia ngasi lagi	Yaa setelah nikah sama wanita itu dia udah ga pernah ngasi lagi. Saya rasa sekitar udah hampir setahun lebih

			liat saya, kerja dia dek. Yaa kasian anak juga, tapi ayahnya juga ga pernah ngasi lagi			
8	Faktor apa saja yang menjadikan mantan suami tidak dapat memberikan nafkah anak pasca perceraian?	Kurang tau, mungkin karena mantan suami merasa bahwa penghasilannya ga cukup	Ekonomi paling dek, sama dia juga ga pernah tanggung jawab sama rumah.	Palingan ekonomi ya, dia kerja juga ikut orang jadi ga tentu penghasilannya berapa dan bisa ngasi anak itu berapa.	Ga tau dek, padahal gajinya juga besar. Tapi ga pernah ngasi lagi, komunikasi aja udah ga pernah lagi. Palingan dia ngerasa udah gada tanggungjawab lagi, padahal saya juga ga ngelarang anak-anak untuk ketemu. Tapi ya gitu dek, selama ini sayalah yang ngasi anak-anak. Alhamdulillah ya ada aja rezeki untuk anak.	Tanggung jawab dia sebagai ayah itu gada, semenjak nikah lagi. Udah lupa kalau punya anak

9	Apakah anda keberatan dengan mantan suami karena tidak memberikan nafkah anak?	Dibilang keberatan ya keberatan, karena itukan tanggungjawab suami untuk menafkahi anak, tapi ya dijalani aja. Ya ga usah keberatan, rezeki anak kan ada aja		Dibilang keberatan ya keberatan, karena itukan tanggungjawab suami untuk menafkahi anak, saya yang ibu rumah tangga harus kerja juga buatenuhi kebutuhan anak, karenakan anak sama kita. Mau ngasi makan apa kalau kita ga kerja	Dibilang keberatan ya keberatan, karena itukan tanggungjawab suami untuk menafkahi anak,	Sudah pasti saya keberatan, padahal anak cuman satu, tapi buat ngasi nafkah susah kali.
10	Apakah mantan suami selalu rutin memberikan nafkah anak pasca perceraian ?	Engga, kalau anak-anak minta kadang dikasi, kadang engga		Ga rutin, sekali-sekali aja kalau pas dia ada uangnya paling nanti dia dateng ke rumah. Terus ngasi buat anaknya	Ga pernah mantan suami saya itu ngasi nafkah lagi kecuali pas di Mahkamah itu	

Lampran VI. Transkrip Hasil Wawancara dengan Hakim

Nama: IBNU RUSYDI, Lc

Jabatan: Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak 2020

1. Mengapa hakim di MS hanya satu?

Memangkan sebenarnya hakim itu minimal 3 ya, dan bilangan ganjil seterusnya, bisa 3 bisa 5 bisa 7 bisa 9 kan ketika dipandang misalnya perlu untuk itu. tapi selama ini praktiknya di kita cuman 3. Cuman di Mahkamah Syariah Langsa dengan kondisi hakimnya yang seperti ini, cuman ada ketua, wakil dan hakim itukan kita cuman bisa buat satu majelis. Kalau misalnya kita penetapan hakimnya itu majlis untuk buat perkara, otomatis semua ketua, maksudnya (hakim, ketua dan wakil) harus menyidangkan perkara semuanya kan begitu kan. Jadi karena ketua punya kegiatan lain dan itu akan menghambat proses persidangan. Karena bisa jadi nanti, apakah ada yang cuti atau ada dinas luar jadi itu ga bisa dilanjutkan persidangannya kalau misalnya ditetapkan majelisnya 3 orang. Lalu kita berkirim surat ke Mahkamah Agung, kemudian di tahun 2018 itu turun suratnya, yaitu izin untuk hakim tunggal. Sehingga untuk saat ini kita yang perkara-perkara yang dianggap ringan itu diadili oleh hakim tunggal, kecuali perkara-perkara yang kami anggap berat baru kita buat majelis gitu.

Perkara ringan dan beratnya itu seperti apa?

Perkaran ringannya itu seperti perceraian, hak asuh anak itu kami anggap perkara ringan. Tapi yang dianggap berat itu seperti ekonomi syariah, jinayat, perkara gugatan waris, yang sifatnya gugatan-gugatan harta itu biasa kita buat majelis.

Bagaimana rotasi hakim?

Untuk sekarang ini rotasinya sesuai kebutuhan artinya itu kewenangannya BADILAG ya jadi disana di tentukannya, bisa jadi kita baru pindah, pindah lagi. Atau sudah lama belum pindah itu bisa terjadi gitu, gada rentang waktu yang pasti. Misalnya hakim itu harus satu tahun harus pindah itu tidak seperti itu sekarang. Jadi bisa jadi setahun ga sampai setahun lebih setahun, atau kayak saya udah 3 tahun lebih gitu ya kan, tidak ada suatu kepastian lagi untuk saat ini, sesuai kebutuhan dan itu kebijakan dari tim promosi dan mutasi di bawah BADILAG.

Jadi juga Pengadilan Agama itu Garis miringnya Mahkamah Syariah ya, jadi kita itu bisa jadi untuk saat ini di Mahkamah Syariah dan suatu saat pindah ke luar daerah Aceh itu berarti kita masuknya ke Pengadilan Agama. Mahkamah Syariah Aceh itu adalah Pengadilan Agama di luar Aceh, Namun karena ke khususnya Aceh dia diberi kewenangan untuk mengadili perkara pidana islam atau disebut dengan jinayat, sesuai dengan Qanun Aceh. Sehingga diubahlah namanya atau nomoklaturnya itu dari Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariah. Jadi Pengadilan Agama itu tetap dibaca Mahkamah Syariah kalau di

Aceh gitu, Cuma penambahan kewenangannya itu yaitu jinayat tadi ya, atau semua yang di atur Qanun itu di kembalikan peradilannya ke Mahkamah Syariah. Itu di UU pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006.

Berapa jumlah Mahkamah Syariah di Aceh?

Kitakan kan di bawah Mahkamah Agung ya, kalau untuk tingkat peradilan kasasinya itukan di Mahkamah Agung, terus kalau tingkat bandingnya itu kalau Aceh Mahkamah Syariah di Banda Aceh, kalau untuk tingkat pertamanya seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. Jadi samalah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama persis, artinya kalau ditingkat pertama ada yang melakukan upaya hukum berarti dia banding ke MS Aceh, kalau misalnya dia tetap melanjutkan upaya hukumnya itu kasasinya ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung kan nanti ada kamar, kan terbagi beberapa kamar ya kan agama, kamar umum, kamar militer, dan sebagainya ya. Nanti itu di sana diadili oleh hakim agung kamar agama. Jadi pembagiannya itu seperti itu, sampai ke Mahkamah Agung ada kamarnya sendiri. Jadi intinya itu peradilan itu sudah di bawah Mahkamah Agung sekarang ya.

Jadi untuk hukum acaranya tetap sama ya, apa yang dipakai di Pengadilan Agama kita pakai di Mahkamah Syariah, lalu untuk jinayat kita ada Qanun hukum acara tersendiri ya, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 itu Qanun hukum acara jinayat tersendiri kita, walaupun memang isinya lebih kurang sama dengan hukum acara perdata ya, tapi ada hal-hal berbeda nanti di Qanun kita itu, ada kekhususannya itu karena sifatnya islam, artinya pidana islam gitu. Salah satunya kayak pengakuan zina, kalau dipidana tidak ada ya, tidak ada kalau pengakuan itu jadi apa namanya pembuktian itu ga bisa kalau tidak dengan saksi, tapi kalau jinayat itu bisa. Orang datang ke Mahkamah misalnya mengaku berzina itu bisa langsung dihukum dia, salah satunya perbedaannya seperti itu. Tapi yang lainnya sama, untuk misalnya kayak perdata itu sama persis dengan yang ada di pengadilan agama di daerah lain.

Bagaimana waktu lamanya sidang dengan hakim yang tunggal?

Ya tetap sama, hukum acaranya sama. Nanti lamanya persidangan kan kalau udah magang di pengadilan taukan ya. Sebenarnya itu bukan di hakimnya, bisa jadi dari pihaknya gitu. Kalau misalnya dia tidak hadir, kitakan panggil lagi itu butuh waktu, sidang ditunda, kan gitu atau pihaknya tidak siap dengan saksi bukti, ditunda lagi kan. Tapi kalau pihaknya siap dengan agenda persidangan terus itukan ga lama sebenarnya. Jadi lama engganya itu di pihaknya bukan di Hakimnya. Mungkin hakim cuman butuh waktu untuk musyawarah majelis kan atau putusan ya butuh waktu mungkin disitu untuk ditunda. Tapi yang lain kan untuk kepentingan pihak semua itu.

Bagaimana dengan hari sidang?

Untuk saat ini yang majelis kita gabungkan ke harinya pak ketua gitukan. Harinya beliau sidang tunggal disitu juga perkara majelis digabungkan kesitu. Kalau saya sih sidangnya untuk saat ini 2 hari, tapi itu kondisional juga ya.

Kami hakimkan bebas menentukan mau sidang tiap hari kan bisa juga ya kan, ruang sidangnya ada kan gitu. Tapi ya kita lihat ajalah kalau mislanya perkaranya ga terlalu banyak ya saya ambil disatu hari, misalnya di hari rabu gitu sidang saya, maka semua perkara saya di hari rabu juga, nanti yang majelis, karena saya ikut yang majelisnya berarti di harinya pak ketua gitu, jadi 2 hari dalam seminggu gitu.

2. Apa saja kategori dan besaran jumlah nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syariah Kota Langsa?

Kalau kategori, itu nafkah itu cuman untuk biaya makan dan biaya kehidupannya sehari-hari yang kita tetapkan dan itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Karena kalau menurut kami (majelis hakim) biaya pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa ditebak atau dikalkulasikan dari awal. Bisa jadi misalnya dia sakit itu membutuhkan biaya yang kita tidak bisa prediksi. Jadi akhirnya untuk pendidikan dan kesehatan itu tidak dimasukan kedalam nafkah itu. namun, untuk amarnya kita menyebutkan misalnya 'menghukum tergugat membayar nafkah anak sekian rupiah diluar biaya pendidikan dan kesehatan'. Biasanya juga untuk perubahan nilai mata uang itu biasa menambahkan 10% setiap tahunnya. Jadi ada penambahan 10% setiap tahun. Jadi begitu kira-kira penetapan nafkah anak, kalau kategorinya diluar pendidikan dan kesehatan, jadi untuk jajannya, makan minumannya dan pakaiannya itu yang kita tetapkan. Tapi untuk kesehatan dan pendidikan itu diluar itu dan ada penambahan 10% setiap tahun.

Untuk besarnya, yang pertama kita melihat kemampuan si tergugat. Jadi pertimbangan hakim itu luas ya, termasuk juga misalnya kemampuan dari si tergugat/pemohon. Kalau misalnya si tergugat punya penghasilan yang besar, yang bisa dibuktikan oleh penggugat kita bisa saja menetapkan besar biaya nafkahnya. Tapi kalau misalnya dia memang terbukti penghasilannya pas-pasan kan tidak mungkin kita samakan dengan yang orang tuanya berpenghasilan besar. Jadi salah satu pertimbangan, yaitu penghasilan dari si tergugat atau orang yang kita hukum untuk membayar nafkah.

Dan ada lagi kayak misalnya, kalau tidak juga bisa dibuktikan itu, kita biasa kelayakan. Kelayakan yang berapa kita anggap layak gitu, ada misalnya perhari. Kita hitungnya perhari, perhari berapa. Biasanya kalau saya itu, kalau memang orang tuanya tidak punya penghasilan yang tetap yang namanya nafkah yaa kita wajibkan. Itu biasanya saya pernah menetapkan 900.000 setiap bulan. Artinya satu hari 30.000, jadi satu bulannya 900.000. itu yang sering saya tetapkan, kalau misalnya orang tuanya itu atau tergugatnya ini tidak bisa di ketahui penghasilannya secara pasti.

Kalau bisa diketahui secara pasti ya kita sewajarnya Ilah. Bisa jadi di atas itu ya, kalau memang penghasilannya besar. Misalnya orang tuanya PNS, penghasilannya sudah di ketahui tetap berapa gitu, itu bisa kita naikkan diatas itu.

Yang PNS berapa yang ditetapkan hakim?

Tapi itu berbeda kasus, beda yaa di tetapkannya. Misalnya pernah juga yang anaknya lebih dari 1, saya pernah 1.500.00 mungkin pernah per anak ya. Ada pendapat tidak perlu kita pertimbangkan pendapatan orang tuanya, karena itu kewajiban si ayah gitu. Tapi secara realistiknya memang dia ga bisa punya penghasilan segitu bagaimana kita tetapkan segitu sudah pasti dia ga sanggup untuk melaksanakan itu. Jadi ya itu ranah pertimbangan hakim, mungkin beda hakim beda cara pertimbangannya. Kalau saya masih mempertimbangkan kemampuan orang tua.

Mau berapapun nominalnya, misalhnya 900.000 tadi itu peranak biar lebih mudah. Bisa jadi tadi tujuannya peranak, kalau saya ya. Karena nanti beda hakim beda cara memutusnya. Kalau saya itu peranak, karena misalnya anaknya dua orang. Yang satu usianya sekian adeknya masih sekian gitu, pasti masa mereka menuju 21 tahun itukan berbeda ya. Jadi kita lebih mudahnya itu peranak aja gitu. Jadi nanti kalau udah selesai anak satu, sudah usia 21 tahun atau menikah, berarti yang di bawahnya ini masih berlanjut untuk putusan kita. Tapi kalau untuk 2 orang anak jadi membingungkan nanti, ketika yang satu udah menikah itu gimana nanti kan. Jadi putusan hakim itu sebisanya itu menimbulkan perbedaan penafsiran. Amarnya itu, singkat, padat dan jelas tidak ada penafsiran untuk itu. itu sebisa mungkin seperti, jangan ada menimbulkan masalah dikemudian hari.

Apakah ini berlaku untuk semua usia anak?

Ya kalau kita mau bedakan bisa saja. Misalnya di bedakan ya antara anak yang satu dengan anak yang kedua bisa dibedakan. Tapi ya selama ini karena tidak jauh-jauh kali usia anaknya jadi disamakan aja biasanya.

3. Apa yang menjadi faktor penghambat hak nafkah seorang anak pasca perceraian kedua orang tua?

Yang pertama mungkin, kesadaran dari pihaknya sendiri ya. Ketika misalnya ada gugatan yang bersifat kumulasi cerai gugta, kumulasi hak asuh anak misalnya ya kan. Itu kau tergugatnya misalnya diajukan oleh istri jadi itukan bisa dikumulasikan cerai dengan hak asuh gitu kan, terus nafkah gitukan dalam satu perkara itu bisa. Jadi kadang pihaknya itu ga datang, dengan dia tidak datang berartikan perkaranya diputus verstek kan tanpa hadirnya pihak tergugat. Kalau tanpa hadirnya pihak tergugat kan ga bisa dimediasi gitukan, secara kalau dia bisa hadir, nafkah anak misalnya itu bisa disepakati di mediasi, walaupun masalah cerainya tidak ada kesepakatan tapi tentang anak bisa disepakati, itu namanya berhasil damai sebagian. Jadi dengan tidak hadirnya dia berarti ya kita tetap bisa putusan, nafkah anak nya berapa gitu, namun ya dia tidak hadir tapi putusannya tetap kita kirim ke dia gitukan. Itu salah satunya yang pertama ya, kesadaran pihaknya tentang kewajiban nafkah anak ini. Kalau dia hadirkan bisa kita nasehati untuk itu, namun kalau dia ga hadir sama sekali ya ga bisa.

Kadang aja juga pemikiran masyarakat itu kalau memang dia minta hak asuh ya dia yang nafkahi gitukan, ya macam-macamlah masyarakat itu ya. Dari pendidikannya misalnya, padahal kalau nafkah anak itu sudah pasti ke pihak laki-laki ya, ayahnya. mau dia masih dengan ibunya atau sudah bercerai itukan sampai kapanpun nafkah itu jadi kewajiban dia, jadi kesadaran itu juga yang kedua, pemahaman masyarakat untuk itu dianggapnya kalau hak asuhnya ke istri jadi dia tidak ada kewajiban nah itu yang keduanya.

Itu aja sih kalau ditanya faktor penghambatnya, cuman nanti majelis hakim dia di amarnya cuman menentukan, menghukum ya sifatnya, menghukum tergugat ya misalnya memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi setelah itu sama dengan perkara-perkara yang lain, hakim sudah selesai tugasnya, jadi setelah diputus selesai tugasnya. Apakah dibayar atau tidak dibayar hakim sudah tidak tahu tentang itu, prakteknya di lapangan itu kita sudah tidak tahu lagi apakah memang dilaksanakan putusan itu atau tidak gitu dan tidak ada kewajiban hakim untuk mencari tahu itu, jadi dia pasif sifatnya. Kapan misalnya hakim akan diketahui jalan atau tidak keputusan itu kalau pihaknya datang lagi untuk mengajukan eksekusi gitu kan. Jadi nafkah anak ini juga bisa dieksekusi, cuman itu inisiatif pihaknya. Kalau mislanya pihaknya tidak datang kembali, kita anggap selesai perkara itu.

Lalu bagaimana jika pihaknya tidak tahu?

Satu, UU atau suatu aturan yang sudah ditetapkan itu dianggap diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya ada kasus, sudah di putusan tapi tidak dijalankan putusannya, misalnya nafkah anak tidak diberikan itu bukan sebenarnya ranah mahkamah untuk kemudian aktif, mencari tahu tentang itu. sifat mahkamah dari awal itu dia pasif, itu azasnya, pengadilan itu pasif dia. Jadi dia tidak mencari perkara, tidak akan mencari perkara, tapi pihak yang datang, kemudian baru akan diadili oleh mahkamah gitu. Setelah diputuskan selesai tugas mahkamah. Kalau pihaknya melihat tidak ada dilaksanakan keputusan itu, baru dia bisa mengajukan eksekusi, datang lagi ke mahkamah. Baru kemudai aktif lagi mahkamah untuk memanggil dua-duanya, di anmaning istilahnya, di usahakan perdamaian kembali supaya diserahkan hak-haknya itu secara baik-baik. Tapi kalau tetap tidak bisa juga baru dilakukan upaya paksa ya terhadap putusan itu oleh ketua pengadilan menggunakan perangkat hukum itulah namanya eksekusi.

Eksekusi ada beberapa ya mislanya, eksekusi riil itu dalam perkara kebendaan, misalnya harta itu bisa dibagi-bagi oleh ketua nantinya sesuai dengan keputusan hakim. Tapi kalau ada juga nanti eksekusi pembayaran sejumlah uang, nah itu bisa misalnya bisa dikategorikan sebagai salah satunya nafkah anak ini, itu masuk mungkin dalam eksekusi sejumlah uang.

Jadi ya kebanyakan masyarakat tidak balik lagi (untuk mengajukan eksekusi), kami pun (hakim) ga tau apakah sudah dilaksanakan atau engga gitu kan, karena emg jarang yang balik kembali dan untuk eksekusi itu juga membutuhkan biaya. Jadi kalau cuman pembayaran nafkahnya itu tertunda

hanya beberapa bulan, itu kalau dihitung-hitung dengan proses eksekusinya ya mungkin ga seimbang ya kan. Jadi mungkin itu kendala, tapi karena emang seperti itu prosedurnya, mau bagaimana lagi gitu.

Adakah batasan dalam mengajukan batasan eksekusi?

Ada, kita tetapkan itu sampai anak berusia 21 tahun atau anak sudah menikah. Jadi misalnya anak perempuan kalau udah menikah mau dia belum 21 tahun, itu sudah tidak ada kewajiban nafkah lagi dari ayahnya atau usianya 21 tahun.

4. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Apa yang menjadi pertimbangan bilamana Bapak tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut? Serta berapa besaran yang ditentukan oleh Pengadilan untuk Ibu yang ikut memikul biaya tersebut?

Kita juga dalam menentukan nafkah anak ini, si penggugat selaku ibunya itu tetap kita pertanyakan, pekerjaannya, penghasilannya. Kalau memang bisa tergambar seperti itu, itu bisa kita masukan kedalam pertimbangan. Misalnya nanti kenapa nafkahnya sekian, pertimbangannya karena penggugat juga bekerja dan juga memiliki penghasilan. Salah satunya kemampuan dari si ibu tadi juga, untuk kita menetapkan sesuai dengan UU tadi. Ayahnya tidak punya pekerjaan tetap, tapi ibunya bekerja, nanti biaya nafkahnya itu bisa turunkan ke ibu karena ibunya juga bekerja.

5. Didalam putusan yang saya baca ketika magang, tertera ‘menghukum pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama X, lahir di X yang sekarang dalam asuhan termohon melalui termohon sejumlah misalnya RP.400.000 setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan’. Bagaimana menentukan nominal tersebut? Serta apa yang dimaksud dengan 10% disini? Apakah setiap pengadilan berbeda putusan? Lalu bagaimana dengan biaya pendidikan dan kesehatan?

Jadi kalau sakit itu biayanya lain, karena kami tidak bisa prediksi di awal. Kita tetapkan 500.000 perbulan ternyata anak itu sehat-sehat saja. Atau sakitnya parah butuhnya sampai ratusan juta, itukan nanti bisa berkilah pihaknya ‘sayakan sudah bayar kemarin’, padahal cuman 500.000 ya kan sementara kebutuhannya puluhan juta misalnya. Atau sebaliknya, padahal dia tidak sakit itu bagaimana. Jadi putusan hakim itu tidak boleh menyisakan masalah, dia harus menyelesaikan masalah. Karena itu tidak bisa di prediksi maka itu dibuat diluar biaya itu.

6. Adakah besaran/kategori khusus Hakim/ MS dalam menentukan hak nafkah anak pasca perceraian? Seperti misalnya ada ketentuan yang mengharuskan si ayah membayar 1JT tiap bulan atau dengan melihat dari UMR Kota Langsa?
Tidak ada. Memang itu kasus perkasus bisa berbeda itu diserahkan ke hakim berapa nominalnya. Dan hakim beda-beda pertimbangannya, seperti tadi lah ada yang mempertimbangkan pendapatan orang tuanya atau tidak. Namun, kalau tadi itu bisa disepakati di perdamaian, itu tergugat bisa menyampaikan juga kemampuan dia berapa, dan kalau bisa disepakati angkanya berapa itu lebih baik, itu di tingkat mediasi karena kalau udah di litigasi sudah pertimbangan hakim murni ya, bukan lagi ada pihaknya. Penggugat tetap meminta nominalnya berapa, tapi nanti dikabulkannya apa tidak dan sesuai keinginan penggugat itu nanti hakim yang menentukan.
Belum ada ketentuan khusus. Karena itukan UMR, bisa jadi orang nanti memang mengaku tidak punya pekerjaan bagaimana, atau ada yang kerjanya paling banyak di kita itu, kalau istilah orang Langsa ini mocok-mocok ya. Mocok-mocok itu ga jelas penghasilannya berapa, ga bisa kita UMR kan dia, itu juga masalahnya kan ya.
7. Adakah perbedaan antara MS langsa dengan PA lain dalam menentukan besaran hak nafkah anak pasca perceraian?
Sangat mungkin itu berbeda, dalam hala nominalnya. Tapi kalau pertimbangan hukumnya saya rasa sama ya. Cuman nanti ke nominalnya apalagi nanti kalau tergugatnya tidak diketahui penghasilannya itu berbeda, dan itu juga berbeda daerah berbeda biaya kehidupannya dan itu berpengaruh juga. Kami bisa menggali tentang kelayakan ini dari saksi, misalnya ibu punya umur sekian? Ga punya, Ibu berapa kebutuhan untuk anak?. Nah kita bisa membandingkan dari saksi penggugat ini, salah satu caranya, cara hakim mengetahui kelayakan untuk nafkah tersebut. Jadi bisa mungkin berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, karena disebabkan biaya kehidupan setempat berbeda gitu.
8. Apa alternatif atau mekanisme lain yang dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian?
Mekanisme lain mungkin ya sejauh ini, seperti pendampingan perempuan dan anak itu P2TP2A, jadi saya rasa mereka itu bisa aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang putusan hakim itu, jadi putusan bisa di eksekusi, bagaimana caranya, itu bagusnya memang ada sosialisasi masyarakat untuk itu, sehingga masyarakat benar-benar paham gitu. Jangan sampai dianggapnya juga selesai, ga dibayar ya mau gimana udah ga dibayar. Padahal ada upaya hukumnya, bisa di lakukan. Cuman kan mahkamah sejauh ini belum pernah melakukan itu ya, sosialisasi hukum untuk kesana, dan memang karena prinsipnya mahkamah itu pasif dia. Pengadilan itu tidak aktif, dia didatangi pihak baru kemudian diselsaikan permasalahannya, kalau dia tidak datang dianggap selesai masalahnya diluar itu. itu bukan hanya berlaku dalam kasus nafkah anak ya, untuk kewarisan pun juga seperti itu, harta

bersama/harta gono gini, itukan hakim Cuma membagi aja dia, bagian ini setengah, bagian ini setengah. Kemudian menghukum yang menguasai untuk menyerahkan kepada lawannya, selesai hakim disitu. Kalau dibagi dikapung dia boleh, dibagi sendiri juga boleh selama tidak ada masalah ya mahkamah menganggap selesai masalah itu. selama mereka tidak datang lagi itu, selesai tugas hakim. Tapi ketika salah satu pihak datang, mengaku belum dilaksanakan itunah baru itu dilakukan upaya eksekusi. Nah sebelumnya dipanggil dulu kedua pihak diberikan pemahaman untuk menyelesaikan secara kekeluargaan juga dengan unmaning tanpa eksekusi.

Jadi istilahnya pasifnya kita itu sampai kesana, sampai setelah dilaporkan kita tetap panggil mereka, minta mereka menetapkan sendiri. Tapi kalau tetap tidak bisa baru berakhir ketua mahkamah itu akan turun, dalam hal ini eksekusi.

9. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jika salah satu orang tua tidak mampu membayar nafkah setelah perceraian?

Artinya harus ada upaya eksekusi dari pihaknya, dan itu memang aktifnya pihak datang ke mahkamah, selama tidak datang kami tidak tahu dan tidak akan mencari tahu untuk itu.


Lampiran VII. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa



Gambar 2. Wawancara dengan anak



Gambar 3. Wawancara dengan anak



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Agus



Gambar 5. Wawancara dengan anak



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Desiani

CURRICULUME VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Ratasya Maharani

NIM : 20421077

Tempat Tanggal Lahir: Langsa, 20 Desember 2001

Alamat : Desa Paya Bili Dua, Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur

No. HP : 081360324619

E-mail : ratasyamaharani2012@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

MIN Paya Bujuk Langsa

MTs. Ar-Raudhatul Hasanah

MAS. Ar-Raudhatul Hasanah